



**DAMPAK KEBIJAKAN RELOKASI PEDAGANG KAKI LIMA
JALAN SAMANHUDI, JALAN UNTUNG SUROPATI,
DAN JALAN DR. WAHIDIN
KABUPATEN JEMBER**

SKRIPSI

Oleh

**Dwi Putri Desiyanti
130910201044**

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA

JURUSAN ILMU ADMINISTRASI

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS JEMBER

2017



**DAMPAK KEBIJAKAN RELOKASI PEDAGANG KAKI LIMA
JALAN SAMANHUDI, JALAN UNTUNG SUROPATI,
DAN JALAN DR. WAHIDIN
KABUPATEN JEMBER**

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Administrasi Negara (S1) dan mencapai gelar Sarjana Sosial

Oleh

**Dwi Putri Desiyanti
130910201044**

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA

JURUSAN ILMU ADMINISTRASI

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS JEMBER

2017

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah saya ucapkan dengan kerendahan hati, segala puji syukur kehadiran Allah SWT atas pertolongan-Nya sehingga sebetuk karya kecil yang penuh dengan pengorbanan dan iringan doa yang tulus dari orang-orang terkasih dapat terselesaikan. Dengan ridho Allah SWT, berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat. Skripsi ini saya persembahkan untuk.

1. Kedua orang tua Bapak Iman Supriono dan Ibu Mariani yang selalu ikhlas mendoakan, mengasihi, memberi semangat dan membimbing saya.
2. Nenek penulis Ibu Sumarni yang senantiasa ikhlas mendoakan, mengasihi, memberi semangat, membimbing, merawat dan menjaga saya.
3. Saudara-saudara penulis Ardiansyah Novarianto, Yani Tri Ramadhani, dan Irwansyah Yuanda Putra yang senantiasa memberikan semangat dan doanya,
4. Guru-guru penulis sejak Sekolah Dasar sampai dengan Perguruan Tinggi.
5. Almamater Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

MOTTO

“Sesuatu yang belum dikerjakan, seringkali tampak mustahil; kita baru yakin kalau kita telah berhasil melakukan yang baik.”

(Evelyn Underhill)

“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakan dengan sungguh-sungguh urusan yang lain. Dan hanya pada Rabb-mulah hendaknya kamu berharap.”

(QS. AL INSYIRAH AYAT 5 – 8)

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dwi Putri Desiyanti

NIM : 130910201044

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul “Dampak Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima Jalan Samanhudi, Jalan Untung Suropati, dan Jalan Dr. Wahidin Kabupaten Jember” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi mana pun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak mana pun, serta bersedia menerima sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 3 Oktober 2017

Yang menyatakan,

Dwi Putri Desiyanti

130910201044

SKRIPSI

**DAMPAK KEBIJAKAN RELOKASI PEDAGANG KAKI LIMA
JALAN SAMANHUDI, JALAN UNTUNG SUROPATI,
DAN JALAN DR. WAHIDIN
KABUPATEN JEMBER**

Oleh

Dwi Putri Desiyanti

130910201044

Pembimbing

Dosen Pembimbing Utama : Drs. Boedijono, M.Si

Dosen Pembimbing Anggota : Drs. Anwar, M.Si

PENGESAHAN

Skripsi berjudul “Dampak Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima Jalan Samanhudi, Jalan Untung Suropati, dan Jalan Dr. Wahidin Kabupaten Jember” karya Dwi Putri Desiyanti telah diuji dan disahkan pada:

hari, tanggal : Selasa, 3 Oktober 2017

tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Tim Penguji:

Ketua,

Sekretaris,

M. Hadi Makmur, S.Sos, M.AP
NIP 197410072000121001

Drs. Boedijono, M.Si
NIP 196103311989021001

Anggota Tim Penguji:

1. Drs. Anwar, M.Si ()
NIP 196306061988021001
2. Rachmat Hidayat, S.Sos, MPA., Ph.D ()
NIP 198103222005011001

Mengesahkan

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember,

Dr. Ardiyanto, M.Si
NIP 195808101987021002

RINGKASAN

Dampak Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima Jalan Samanhudi, Jalan Untung Suropati, dan Jalan Dr. Wahidin Kabupaten Jember; Dwi Putri Desiyanti, 130910201044; 2017; 80 halaman; Program Studi Ilmu Administrasi Negara Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan dampak kebijakan relokasi pedagang kaki lima Jalan Samanhudi, Jalan Untung Suropati, dan Jalan Dr. Wahidin Kabupaten Jember. Terdapat beberapa dampak yang timbul dari relokasi tersebut. Mulai dari dampak yang diharapkan (*intended consequences*) dan dampak yang tidak diharapkan (*unintended consequences*). Relokasi adalah pemindahan tempat/lokasi berdagang pedagang kaki lima yang menggunakan fasilitas umum seperti trotoar dan bahu jalan ke lokasi yang telah disediakan. Relokasi dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedagang Kaki Lima kemudian diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Penataan Pedagang Kaki Lima Kabupaten Jember. Tujuan dari adanya relokasi PKL adalah untuk mewujudkan estetika, keindahan, dan kebersihan di Kabupaten Jember serta mengembalikan fungsi fasilitas umum sebagaimana fungsinya.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian di kawasan Pasar Tanjung dan Johar Plaza (Jalan Samanhudi, Jalan Untung Suropati, dan Jalan Dr. Wahidin) dan Pasar Tegal Besar. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Teknik menguji keabsahan data yang digunakan yaitu ketekunan atau keajegan pengamatan, triangulasi, pemeriksaan sejawat melalui diskusi dan kecukupan referensial. Teknik analisis data yang digunakan yaitu teknik analisis data dari Miles dan Huberman yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Pelaksanaan relokasi PKL dilaksanakan oleh Satpol PP dan dinas terkait sesuai dengan SK Bupati Jember Nomor: 188.45/177.1/012/2014 Tentang Tim Penataan, Pembinaan dan Penertiban Pedagang Kaki Lima Kabupaten Jember

Tahun 2014. Relokasi PKL dilakukan di Jalan Samanhudi, Jalan Untung Suropati, dan Jalan Dr. Wahidin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa relokasi PKL Jalan Samanhudi, Jalan Untung Suropati, dan Jalan Dr. Wahidin berdampak positif (*intended consequences*) maupun berdampak negatif (*unintended consequences*). Dampak positif dari relokasi adalah kembalinya fungsi fasilitas umum (trotoar, saluran air, dan lahan parkir) sebagaimana fungsinya, akses jalan menuju kawasan Pasar Tanjung dan Johar Plaza nyaman, lingkungan menjadi tertata, bersih, dan indah. Dampak negatif dari relokasi PKL Jalan Samanhudi, Jalan Untung Suropati, dan Jalan Dr. Wahidin adalah penurunan tingkat pendapatan PKL yang direlokasi ke Pasar Tegal Besar sebesar 10% karena letak pasar tujuan yakni Pasar Tegal Besar yang tidak strategis dan jauh dari jantung kota. Namun, dengan direlokasinya PKL ke Pasar Tegal Besar memberikan rasa aman kepada eks PKL Jalan Samanhudi, Jalan Untung Suropati, dan Jalan Dr. Wahidin karena saat ini mereka memiliki tempat yang legal untuk berjualan. Perlu adanya pengawasan lebih dari pemerintah agar PKL tidak kembali berjualan di trotoar dan perlu adanya revitalisasi pasar-pasar tradisional di Kabupaten Jember.

PRAKATA

Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Dampak Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) Jalan Samanhudi, Jalan Untung Suropati, Dan Jalan Dr. Wahidin Kabupaten Jember”. Penulisan skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Pendidikan Strata Satu (S1) pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang merupakan idola, panutan dan suri tauladan dalam hidup.

Keberadaan dan dedikasi banyak orang merupakan bagian penting yang turut berperan atas selesainya karya ini. Karenanya, penulis menyampaikan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Ardiyanto, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
2. Bapak Dr. Edy wahyudi, MM selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember;
3. Bapak Drs. Supranoto, M.Si selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember;
4. Bapak Dr. Sutomo, M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember;
5. Bapak Hermanto Rohman, S.Sos, MPA selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu memberikan nasihat, saran, bimbingan dan perhatian selama penulis menjadi mahasiswa bimbingannya;
6. Bapak Drs. Boedijono, M.Si selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah memberikan bimbingan, dukungan, nasihat, saran, pikiran dan waktu dengan kesabaran dalam penyusunan skripsi ini;
7. Bapak Drs. Anwar, M.Si selaku Dosen Pembimbing Anggota yang telah memberikan bimbingan, dukungan, nasihat, saran, pikiran dan waktu dengan kesabaran dalam penyusunan skripsi ini;

8. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
9. Tim Penguji yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran pada saat menguji sehingga skripsi ini dapat disempurnakan;
10. Bapak Erwin Prasetyo, SH. selaku Ka. Sie Pembinaan, Pengawasan, dan Penyuluhan Produk Hukum Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember;
11. Bapak Anas Ma'ruf, AP., M.Si. selaku Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Bapak Eko Wahyu Septanto, ST. selaku Ka. Sie Bina Pasar dan Distribusi Barang Dinas Perindustrian dan perdagangan, Bapak Sunarso selaku mantri Pasar Tanjung, dan Bapak Sugeng Purwanto selaku Mantri Pasar Tegal Besar Kabupaten Jember;
12. Kedua orang tua Bapak Iman Supriono dan Ibu Mariani beserta keluarga besar yang senantiasa memberikan segala bentuk dukungan, motivasi dan doa selama menempuh pendidikan di Universitas Jember sampai terselesaikannya skripsi ini;
13. Nenek saya Ibu Sumarni yang senantiasa menjaga, merawat, dan memberikan segala bentuk dukungan, motivasi dan doa terus menerus;
14. Sahabat saya Rofidah Iman Sari, Dinda Anisa Sriharini, dan Suhita Wiratri yang selalu mendoakan dan memberi semangat sehingga terselesaikannya skripsi ini;
15. Teman-teman seperjuangan Eny Kurnia E., Subhan Kristyanto, Faris Taufiqurrahman, dan Rima Zona K. yang selalu menghibur dan memberikan semangat;
16. Kakak yang selalu membimbing saya Adinda Santoso Putra, Bagus Hari Pramono dan Anita Indriasari;
17. Keluarga besar UKM bola basket FISIP yang selalu memberikan dorongan semangat dan doa untuk terselesaikannya skripsi ini;
18. Tim Basket Garuda Jember Putri yang memberikan wadah untuk menyalurkan hobi;

19. Seluruh teman-teman Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember angkatan 2013, terimakasih sudah menjadi keluarga baru yang telah memberikan inspirasi, bantuan, semangat, perhatian dan dukungan yang sangat berarti sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini;

20. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Semoga budi baik yang telah diberikan semua pihak yang berperan dan membantu terselesaikannya skripsi ini mendapat balasan yang luar biasa berkahnya dari ALLAH SWT. Dalam penyusunan skripsi ini penulis telah memberikan usaha terbaiknya secara maksimal, namun penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memerlukan penyempurnaan berupa kritik dan saran dari berbagai pihak demi sebuah kebaikan dan kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat.

Jember, 3 Oktober 2017

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN SAMPUL	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERNYATAAN	v
HALAMAN PEMBIMBING SKRIPSI	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
RINGKASAN	viii
PRAKATA	x
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	10
1.3 Tujuan Penelitian	10
1.4 Manfaat Penelitian	11
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	13
2.1 Kebijakan Publik	15
2.2 Evaluasi Kebijakan	19
2.3 Dampak Kebijakan Publik	21
2.4 Relokasi Pedagang Kaki Lima	26
2.5 Penelitian Terdahulu	28
2.6 Kerangka Berfikir	29
BAB 3. METODE PENELITIAN	30
3.1 Jenis Penelitian	30
3.2 Tempat dan Waktu Penelitian	31
3.3 Data dan Sumber Data	32
3.4 Penentuan Informan Penelitian	35

3.5 Teknik dan Alat Pengumpulan Data.....	39
3.6 Teknik Menguji Keabsahan Data.....	42
3.7 Teknik Penyajian dan Analisis Data.....	43
BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN.....	46
4.1 Deskripsi Lokasi Penelitian.....	46
4.1.1 Kawasan Pasar Tanjung dan Johar Plaza.....	46
4.1.2 Pasar Tegal Besar.....	48
4.2 Gambaran Umum Pedagang Kaki Lima Kabupaten Jember	49
4.3 Kondisi PKL di Jalan Samanhudi, Jalan Untung Suropati, dan Jalan Dr. Wahidin Sebelum Relokasi	50
4.4 Relokasi PKL di Jalan Samanhudi, Jalan Untung, dan Jalan Dr. Wahidin	53
4.5 Dampak (<i>Intended Consequences</i>) Relokasi PKL Jalan Samanhudi, Jalan Untung Suropati, dan Jalan Dr. Wahidin.....	56
4.6 Dampak Relokasi PKL Jalan Samanhudi, Jalan Untung Suropati, dan Jalan Dr. Wahidin Terhadap PKL	64
BAB 5. PENUTUP.....	79
5.1 Kesimpulan	79
5.2 Saran.....	80
DAFTAR PUSTAKA	81
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	halaman
Tabel 1.1. Jumlah PKL Jalan Samanhudi, Jalan Untung Suropati, dan Jalan Dr Wahidin serta Jalan Pitaloka.....	6
Tabel 1.2. Proyeksi penempatan PKL.....	7
Tabel 2.1. Tipe Pendekatan Evaluasi Versi Dunn	20
Tabel 2.2. Penelitian Terdahulu	28
Tabel 3.1 Data dan Sumber Data	33
Tabel 3.2 Daftar Nama Informan	35
Tabel 3.3 Daftar Informasi yang Dibutuhkan dan Teknik Pengumpulan Data.	41
Tabel 4.1 Tabulasi Data PKL Kabupaten Jember 2016.....	49
Tabel 4.2 Laporan Realisasi Pengeluaran Karcis Retribusi UPT Pasar Tanjung Tahun 2013 – 2016	61
Tabel 4.3 Laporan Realisasi Pengeluaran Karcis Retribusi UPT Pasar Tegal Besar Tahun 2013 – 2016	62
Tabel 4.4 Pendapatan dan Waktu Berjualan Sebelum (Tahun 2014) dan sesudah (Tahun 2017) Relokasi PKL Jalan Samanhudi, Jalan Untung Suropati, dan Jalan Dr. Wahidin	68
Tabel 4.5 Laporan Realisasi Penerimaan Retribusi Parkir Pasar Tegal Besar Tahun 2013 – 2016	72

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Kondisi Lapak PKL Jalan Untung Suropati.....	4
Gambar 2.1 Bagan kerangka berfikir	29
Gambar 3.1 Analisis data interaktif Miles and Hubermann.....	45
Gambar 4.1 Peta Lokasi Penelitian	46
Gambar 4.2 Kondisi Jalan Samanhudi, Jalan Untung Suropati, dan Jalan Dr. Wahidin Setelah Relokasi	59
Gambar 4.3 Kondisi Lahan Parkir Jalan Samanhudi dan Jalan Untung Suropati Yang Tertata Rapi	60
Gambar 4.4 Pedagang Kaki Lima yang kembali berjualan di Jalan Samanhudi.....	63
Gambar 4.5 Kondisi Toko di Pasar Tegal Besar yang ditinggal dan dijadikan gudang oleh eks PKL	67
Gambar 4.6 Denah Pasar Tegal Besar.....	71

DAFTAR LAMPIRAN

- A. Pedoman Wawancara
- B. Dokumentasi Penelitian
- C. Surat Permohonan Ijin Melaksanakan Penelitian Universitas Jember
- D. Surat Rekomendasi Penelitian BAKESBANGPOL
- E. Surat Keterangan Selesai Penelitian Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember
- F. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedagang Kaki Lima
- G. Peraturan Bupati Jember Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Penataan Pedagang Kaki Lima
- H. Tabulasi Pedagang Kaki Lima Tahun 2016
- I. Keputusan Bupati Jember Nomor: 188.45/177.1/012/2014
- J. Laporan Realisasi Penerimaan Retribusi Parkir Pasar Tegal Besar Tahun 2013 - 2016

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan dampak kebijakan relokasi pedagang kaki lima Jalan Samanhudi, Jalan Untung Suropati, dan Jalan Dr. Wahidin Kabupaten Jember. Terdapat beberapa dampak yang timbul dari relokasi tersebut. Mulai dari dampak yang diharapkan (*intended consequences*) dan dampak yang tidak diharapkan (*unintended consequences*).

Berbagai telaah telah membuktikan bahwa banyaknya sektor informal diberbagai kota besar di dunia termasuk Indonesia tidak lepas dari adanya urbanisasi. Orang-orang berduyun-duyun meninggalkan desa mereka dan pergi menuju kota-kota besar karena faktor ekonomi, yaitu ingin mendapatkan penghasilan yang lebih baik. Namun, keinginan untuk mendapatkan pekerjaan sebagai sarana mencapai penghidupan yang lebih baik tidak diikuti dengan keterampilan yang memadai. Akibatnya, mereka tidak dapat diterima di sektor formal yang menuntut keahlian tertentu. Pendidikan yang mereka andalkan dari tempat asalnya ternyata tidak cukup untuk memasuki sektor-sektor pekerjaan formal di perkotaan. Akibatnya mereka akan memasuki sektor-sektor yang masuk kategori informal (Alisjahbana, 2006:28-29).

Keberadaan sektor informal juga memiliki peran dalam pembangunan perekonomian masyarakat. Sektor informal yang biasanya merupakan sebuah usaha kecil masyarakat terus bertahan dan berkembang mempunyai arti yang cukup penting sebagai pelaku ekonomi alternatif ketika sektor formal memiliki kesempatan terbatas untuk golongan tertentu. Keberadaan sektor informal yang kian berkembang mengakibatkan kepadatan kota meningkat. Akibatnya, muncul berbagai masalah terkait dengan keindahan kota, kebersihan, dan keamanan masyarakat. Dalam hal ini pemerintah setempat harus turut andil dalam memecahkan masalah yang terjadi.

Sektor informal umumnya terdiri dari masyarakat asli daerah dan masyarakat pendatang. Masyarakat pendatang yang tinggal di perkotaan pada umumnya menciptakan profesi di sektor informal dengan membuka usaha-usaha kecil sebagai sumber mata pencaharian mereka untuk tetap bisa bertahan hidup karena faktor pendidikan yang mereka miliki tidak dapat diandalkan untuk bekerja di sektor formal (menurut wawancara dengan Ibu Atun pada 8 Februari 2017). Usaha-usaha kecil tersebut biasanya terletak di fasilitas umum dan lebih banyak berada di bahu jalan yang diistilahkan sebagai Pedagang Kaki Lima (PKL).

Beberapa permasalahan lingkungan yang timbul akibat kegiatan sektor informal atau pedagang kaki lima (PKL) antara lain masalah kebersihan, keindahan, ketertiban, pencemaran, dan kemacetan lalu lintas. Keadaan ini pada satu sisi dianggap sebagai hal yang sangat mengganggu, tetapi di sisi lain kegiatan perdagangan kaki lima memberikan kontribusi yang besar dalam aktivitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat terutama golongan ekonomi lemah. Selain itu, kegiatan sektor informal ini merupakan ciri ekonomi kerakyatan yang bersifat mandiri dan menyangkut hajat hidup orang banyak (Alisjahbana, 2006:37).

Keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) kerap dianggap sebagai masalah bagi sebagian besar pihak. Hal ini disebabkan karena kebanyakan PKL menggunakan fasilitas umum seperti trotoar sebagai media mereka berdagang. Trotoar merupakan fasilitas umum yang berfungsi sebagai jalur para pejalan kaki, sehingga apabila trotoar digunakan untuk tempat berdagang PKL maka jalur pejalan kaki hilang dan akan mengganggu jalannya lalu lintas. Kadangkala keberadaan PKL juga membuat tatanan kota menjadi tidak indah. Bangunan semi permanen yang tidak teratur dan sampah yang berserakan membuat ketidaknyamanan pemandangan kota dan berkurangnya kebersihan tempat tersebut, serta berpengaruh buruk pada kesehatan.

PKL di Kabupaten Jember tersebar diseluruh kecamatan yang ada di Jember yakni Kecamatan Tanggul, Kecamatan Bangsalsari, Kecamatan Rambipuji,

Kecamatan Puger, Kecamatan Jenggawah, Kecamatan Kalisat, Kecamatan Patrang, Kecamatan Kaliwates, dan Kecamatan Sumpalsari (sumber: Tabulasi Pedagang Kaki Lima Kabupaten Jember 2016, data diolah). Kecamatan Sumpalsari dan Kecamatan Kaliwates merupakan daerah pusat kota Jember dengan mobilitas masyarakatnya yang tinggi. Dua kecamatan tersebut juga merupakan daerah yang lebih padat dari kecamatan lainnya di Jember. Pusat aktivitas masyarakat berada di daerah ini sehingga dapat dilihat Kecamatan Sumpalsari maupun Kecamatan Kaliwates dipenuhi PKL di beberapa titik lokasi. Penyebaran PKL di Kecamatan Sumpalsari dan Kecamatan Kaliwates adalah sebagai berikut.

1. PKL Alun-Alun Kota.
2. PKL Jl. A. Yani.
3. PKL Jl. Trunojoyo.
4. PKL Jl. Diponegoro.
5. PKL Jl. Gajah Mada.
6. PKL Jl. Sultan Agung.
7. PKL Jl. Samanhudi.
8. PKL Jl. Dr. Wahidin.
9. PKL Jl. Untung Suropati.
10. PKL Jl. Pitaloka.
11. PKL Jl. Hayam Wuruk.
12. PKL Jl. Hos. CokroAminoto.
13. PKL Jl. Gatot Subroto.
14. PKL Jl. Kartini.
15. PKL Jl. PB. Sudirman (*Car Free Day*).
16. PKL Jl. Jawa.
17. PKL Jl. Kalimantan.
18. PKL Jl. Sumatra.
19. PKL Jl. Mastrip.
20. PKL Jl. Letj. Suprpto.

21. PKL Jl. Panjaitan

Sumber: Tabulasi Pedagang Kaki Lima Kabupaten Jember 2016, data diolah

Lokasi yang ditempati oleh PKL adalah lokasi yang strategis. Lokasi tersebut ramai dikunjungi oleh masyarakat sehingga tidak sulit bagi para PKL untuk menjajakan dagangannya. Harga jual yang terjangkau membuat PKL kerap dikunjungi oleh masyarakat (Berdasarkan wawancara dengan Mantri Pasar Tanjung pada 8 Maret 2017). Pasar Tanjung adalah pasar induk terbesar di kawasan eks Karesidenan Besuki, Jawa Timur. Terletak di jantung kota Kabupaten Jember, pasar ini dikelilingi ribuan pedagang kaki lima. Strategisnya letak Pasar Tanjung ini berdampak pada penataan PKL. Selama ini kemacetan terjadi di tiga titik itu karena PKL yang semerawut dan menguasai trotoar (dalam http://beritajatim.com/politik_pemerintahan/214585/rombak_pasar_tanjung_kunci_penataan_pkl_jember.html). Kondisi lapak dapat dilihat dari dokumentasi kegiatan Satpol PP pada gambar 1.1 berikut.



Gambar 1.1 Kondisi Lapak PKL Jalan Untung Suropati

Untuk mengatasi masalah tersebut pemerintah daerah merumuskan sebuah kebijakan untuk menata, menertibkan, dan membina pedagang kaki lima melalui Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedagang Kaki Lima yang dijabarkan dengan Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2008 Tentang

Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedagang Kaki Lima Kabupaten Jember dan Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Penataan Pedagang Kaki Lima Kabupaten Jember.

Perda Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedagang Kaki Lima diimplementasikan oleh Satpol PP dan Dinas Pasar. Pelaksanaan penataan dan penertiban PKL Jalan Samanhudi, Jalan Untung Suropati, dan Jalan Dr. Wahidin dilakukan dengan berberapa cara agar tidak merugikan salah satu pihak. Penetapan jam berdagang dan pemberian gerobak untuk PKL Jalan Samanhudi, Jalan Untung Suropati, dan Jalan Dr. Wahidin dilakukan oleh Satpol PP dan Dinas Pasar (Menurut Wawancara dengan Pak Tri (Staf Dinas Pasar) pada 9 Januari 2017). Pemberian gerobak dilakukan agar PKL Jalan Samanhudi, Jalan Untung Suropati, dan Jalan Dr. Wahidin tidak membuat bangunan semi permanen di trotoar. Namun cara tersebut tidak terlaksana dengan baik. Gerobak yang diberikan diterima oleh para PKL, tetapi mereka tetap berjualan menggunakan lapak yang mereka buat sendiri. Waktu berjualan yang telah ditetapkan juga tidak dipatuhi. Kemudian pada tahun 2014 pemerintah memutuskan untuk melakukan relokasi kepada PKL Jalan Samanhudi, Jalan Untung Suropati, dan Jalan Dr. Wahidin. Hal ini merupakan upaya pemerintah untuk menertibkan, menata, dan membina para PKL sesuai dengan Perda Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedagang Kaki Lima. Penertiban dan penataan PKL Jalan Samanhudi, Jalan Untung Suropati, dan Jalan Dr. Wahidin dilakukan dengan cara merelokasi tempat berdagang ke pasar-pasar tradisional yang telah disediakan oleh pemerintah daerah. Relokasi ini dilakukan dalam rangka menegakkan peraturan daerah Kabupaten Jember dengan tujuan mengembalikan fungsi fasilitas umum sebagaimana mestinya dengan penataan, penertiban, dan pembinaan PKL.

Melalui Keputusan Bupati Jember Nomor 188.45/177.1/012/2014 Tentang Tim Penataan, Pembinaan, Dan Penertiban Pedagang Kaki Lima Kabupaten Jember Tahun 2014 relokasi PKL yang terletak di Jl. Samanhudi, Jl. Dr. wahidin, Jl. Untung Suropati, dan Jl. Pitaloka diimplementasikan. Pelaksana dari kebijakan ini adalah

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Dinas Pasar, serta Dinas-Dinas yang terkait seperti Dinas Perhubungan, Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan ESDM, DPU Bina Marga, DPU Cipta Karya dan Tata Ruang, DPU Pengairan, Camat Kaliwates, Patrang, dan Sumbersari, Kapolsek Kaliwates, Patrang, dan Sumbersari, serta Kepala Bakesbangpol Kabupaten Jember. Pendataan PKL yang direlokasi dilaksanakan oleh Dinas Pasar bertempat di posko relokasi di unit Dinas Pasar Tanjung. Jumlah PKL yang terdapat di Jl. Samanhudi, Jl. Dr. Wahidin, Jl. Untung Suropati, dan Jl. Pitaloka pada tahun 2014 tersaji dalam tabel 1.1 berikut.

Tabel 1.1. Jumlah PKL Jalan Samanhudi, Jalan Untung Suropati, dan Jalan Dr Wahidin serta Jalan Pitaloka.

No.	Lokasi PKL	Jumlah
1.	Jalan Samanhudi	56
2.	Jalan Untung Suropati	104
3.	Jalan Dr. Wahidin	31
4.	Jalan Pitaloka	18
Total		209

Sumber: Data Relokasi PKL Tahun 2014 Dinas Pasar, data diolah

Berdasarkan data dari Dinas Pasar Kabupaten Jember, sebanyak 209 PKL akan di relokasi di 6 tempat yang telah disediakan oleh Dinas Pasar Kabupaten Jember. Enam tempat tersebut antara lain adalah Pasar Bungur, Pasar Tegal Besar, Pasar Sukorejo, Pasar Gebang, Pasar Burung, dan Pasar Kreongan. Sebanyak 263 lapak telah disediakan untuk ditempati PKL. Proyeksi penempatan PKL dapat dilihat pada tabel 1.2 sebagai berikut.

Tabel 1.2. Proyeksi penempatan PKL

No.	Proyeksi Penempatan	Daya Tampung Pasar	Jumlah PKL yang di relokasi
1.	Pasar Sukorejo	36	36
2.	Pasar Tegal Besar	149	119
3.	Pasar Bungur	19	19
4.	Pasar Gebang/ Pasar Burung	13	13
5.	Pasar Burung	41	19
6.	Pasar Kreongan	5	3
Total		263	209

Sumber: Data Relokasi PKL Tahun 2014 Dinas Pasar, data diolah

PKL yang telah terdata dan bersedia direlokasi tersebut diberi waktu oleh Satpol PP yang bertugas menertibkan bangunan semi permanen PKL di Pasar Tanjung dan sekitarnya untuk membersihkan dan merapikan sendiri barang dagangan beserta alat berdagang milik mereka sebelum batas tanggal yang ditentukan untuk penertiban. Sesuai dengan undang-undang, langkah-langkah penertiban PKL yang dilakukan Satpol PP adalah sebagai berikut.

1. Melayangkan surat teguran.
2. Memasang spanduk di tiga titik yakni di jalan Samanhudi, Jalan Dr. Wahidin dan Jalan Untung Suropati.
3. Mengundang perwakilan PKL untuk diberikan pemahaman.
4. Mendata PKL.
5. Memberikan peringatan kedua.
6. Menertibkan secara paksa apabila masih terdapat lapak PKL yang belum dibongkar hingga hari penertiban.

Langkah-langkah tersebut telah sesuai dengan Perbup Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Penataan Pedagang Kaki Lima Kabupaten Jember. Satpol PP telah melayangkan surat teguran sebanyak 4 kali yakni teguran pertama pada 12 Juni 2014 dan 25 Juni 2014. Teguran kedua pada 15 Agustus 2014 dan 25 Agustus 2014. Isi surat teguran tersebut antara lain menetapkan batas waktu pembongkaran lapak/gerobak/rombong/tempat berdagang beserta isi dan sarana berdagang lainnya,

selambat-lambatnya pada Minggu 7 September 2014. Apabila sampai batas tersebut PKL tidak melakukan pembongkaran atau memindahkan sarana dan barang dagangannya, maka akan dilakukan tindakan penertiban sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan pemerintah tidak bertanggung jawab apabila terjadi kerusakan pada barang dagangan milik PKL. Penertiban tetap dilakukan agar penataan dengan relokasi PKL tersebut dapat berjalan.

Pada tanggal 7 September 2014 Pemkab, Dinas Pasar, dan Satpol PP serta dibantu aparat Kepolisian dan TNI terjun ke lapangan untuk melakukan penertiban secara paksa kepada PKL yang masih belum menertibkan lapaknya. Aksi ini dilakukan sesuai batas waktu pengosongan lapak kepada para PKL. Sejumlah PKL turun kejalan untuk menolak pembongkaran lapak mereka. Sebelumnya, ratusan PKL sempat melakukan aksi demo penolakan penggusuran lokasi jualan mereka. Namun setelah dilakukan negosiasi dari pihak Pemkab, akhirnya mereka bersedia ditempatkan di 6 pasar yang telah disiapkan pihak Dinas Pasar (dalam <http://poldesbanyuwangi.com/berita-bongkar-paksa-puluhan-lapak-pkl-pasar-tanjung-.html> diakses pada 21 Mei 2016 pukul 16.53 WIB).

Setelah dilakukan relokasi, fasilitas umum seperti trotoar berfungsi kembali sebagai jalur untuk pejalan kaki. Pemkab Jember juga melakukan normalisasi air dan rekayasa lalu lintas pasca dilaksanakannya relokasi PKL . Normalisasi saluran air di sekitar lokasi Pasar Tanjung ini dimaksudkan untuk meningkatkan kenyamanan masyarakat dalam melaksanakan aktivitas perekonomian di Pasar Tanjung Jember. Menurut Kepala Bidang Kebersihan dan Penerangan Jalan Umum (PJU) Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Cipta Karya dan Tata Ruang Pemkab Jember Joko Soelistyo, mengatakan “hampir setiap musim penghujan, saluran air di sekitar Pasar Tanjung meluap, dan terkadang menggenangi kawasan pasar dan warga sekitar pasar Tanjung Jember, akibat dari banyaknya sampah yang menyumbat saluran air” (dalam http://www.rri.co.id/post/berita/104058/daerah/pasca_penertiban_pkl_pasar_tanjung_pemkab_jember_lakukan_normalisasi_saluran_air.html diakses pada tanggal 20 Mei

2016 pukul 16.32 WIB). Lapak pedagang yang merupakan bangunan semi permanen dan padat di atas trotoar dengan susunan dan barisan bangunan yang tidak tertata serta mengakibatkan lingkungan sekitar menjadi kumuh kini sudah tidak nampak lagi.

Rekayasa lalu lintas dilakukan untuk mempermudah masyarakat menjangkau kawasan pasar Tanjung. Tujuan diberlakukannya rekayasa lalu lintas ini masyarakat tidak perlu memutar jauh untuk dapat mengakses jalan sekitar pasar Tanjung. Jalan raya kini berukuran sesuai dengan standarnya. Sebelumnya jalan-jalan yang ditempati ratusan PKL tersebut sulit untuk dilalui kendaraan bermotor karena terlalu padat dan terhalang oleh lapak PKL yang menggunakan bahu jalan. Hasil observasi yang dilakukan peneliti pada 4 Januari 2017 pukul 10.16 WIB, jalan Samanhudi yang sebelumnya penuh dengan lapak PKL kini diatur untuk dijadikan lahan parkir dan menjadi arus lalu lintas satu arah sehingga lalu lintas di jalan Samanhudi menjadi lancar. Hanya di jalan Dr. Wahidin yang masih digunakan PKL penjual sayur dan daging untuk berdagang di trotoar maupun di bahu jalan. Tetapi, jalan ini merupakan jalur satu arah. Apabila tidak ada pelanggaran dari pengguna jalan dan tidak ada parkir sembarangan jalan Dr. Wahidin tidak akan mengalami kemacetan.

Terlepas dari hal di atas, relokasi juga berdampak bagi PKL Jalan Samanhudi, Jalan Untung Suropati, dan Jalan Dr. Wahidin. Beberapa dampak yang didapat antara lain adalah terdapat kesulitan adaptasi dengan lokasi baru, sepiya pelanggan, turunnya harga jual, dan berkurangnya pendapatan. Berkurangnya pendapatan PKL tentu saja berpengaruh terhadap pemenuhan kebutuhan hidup karena hasil dagang merupakan satu-satunya pemasukan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Tidak sedikit dari mereka yang bergantung pada penghasilan berdagang untuk penghidupan sehari-hari. Namun, tidak ada pilihan lain bagi mereka selain tetap berdagang karena rata-rata dari mereka tidak memiliki keterampilan yang dibutuhkan perusahaan-perusahaan saat ini. Sehingga berdagang merupakan mata pencaharian yang dapat mereka lakukan. Suwandi (2013) mengatakan bahwa

sebagian besar PKL memiliki *cashflow* rendah dan keuntungan usaha kecil yang habis untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, selain itu PKL juga memiliki manajemen usaha yang sederhana tanpa pembukuan dan administrasi sehingga hanya berorientasi pada pendapatan. Modal usaha, lokasi usaha, jumlah pesaing, lama usaha dan harga jual merupakan faktor yang memengaruhi pendapatan pedagang kaki lima (dalam <http://ris.uksw.edu/download/makalah/kode/M01682>).

Berdasarkan pemaparan mengenai penataan dengan relokasi dan penertiban pedagang kaki lima kabupaten Jember di atas, peneliti tertarik untuk meneliti mengenai dampak yang timbul akibat adanya kebijakan relokasi PKL Jalan Samanhudi, Jalan Untung Suropati, dan Jalan Dr. Wahidin yang dilakukan pemerintah Kabupaten Jember. Penelitian ini berjudul **“Dampak Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima Jalan Samanhudi, Jalan Untung Suropati, Dan Jalan Dr. Wahidin Kabupaten Jember”**.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dituangkan dalam bentuk kalimat tanya. Menurut Sugiyono (2008:209), rumusan masalah deskriptif merupakan suatu rumusan masalah yang memandu peneliti untuk mengeksplorasi dan atau memotret situasi sosial yang akan diteliti secara menyeluruh, luas, dan mendalam.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan oleh peneliti di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “bagaimana dampak relokasi Pedagang Kaki Lima Jalan Samanhudi, Jalan Untung Suropati, dan Jalan Dr. Wahidin Kabupaten Jember?”.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai jika penelitian tersebut selesai. Sesuatu yang akan dicapai harus merupakan jawaban atas rumusan masalah penelitian. Usman dan Akbar (2009:30) menjelaskan bahwa tujuan penelitian ialah

pernyataan mengenai apa yang hendak kita capai. Berdasarkan pengertian tujuan penelitian dan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dampak dari relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) Jalan Samanhudi, Jalan Untung Suropati, dan Jalan Dr. Wahidin Kabupaten Jember. Dampak yang akan di deskripsikan dalam penelitian ini adalah dampak yang diharapkan (*intended consequences*) dan dampak yang tidak diharapkan (*unintended consequences*). Dampak yang diharapkan yakni berkaitan dengan nilai estetika, kebersihan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Sedangkan dampak yang tidak diharapkan berkaitan dengan pendapatan PKL yang direlokasi.

1.4 Manfaat Penelitian

Sebagaimana tujuan penelitian, rumusan manfaat penelitian juga bukan sekedar manfaat yang diperoleh individu peneliti. Artinya manfaat tersebut bukan manfaat subjektif bagi si peneliti, tetapi manfaat yang dapat diambil setelah dilakukannya penelitian tersebut. Tentu saja harus dipahami manfaat ini dalam konteks kelembagaan ataupun bidang ilmu yang ditekuninya (Idrus, 2009:30).

Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah :

1. Kajian mengenai dampak kebijakan memang telah banyak dilakukan. Dengan mengusung judul dampak kebijakan relokasi pedagang kaki lima Jalan Samanhudi, Jalan Untung Suropati, dan Jalan Dr. Wahidin Kabupaten Jember, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pendidikan terutama dalam studi ilmu kebijakan publik dan setidaknya penelitian ini dapat memberikan wacana tambahan bagi kajian dampak kebijakan publik.
2. Manfaat Praktis
 - a. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi informasi tentang dampak kebijakan relokasi pedagang kaki lima Jalan Samanhudi, Jalan Untung Suropati, dan Jalan Dr. Wahidin Kabupaten Jember.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk perumusan kebijakan publik lainnya terkait pedagang kaki lima.

3. Penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi empiris tentang dampak kebijakan publik, menambah wawasan, pengetahuan, dan informasi bagi pembaca khususnya mereka yang berkepentingan dan membutuhkan dalam hal yang masih berkaitan dengan penelitian dampak kebijakan publik.



BAB. 2 TINJAUAN PUSTAKA

Setiap kegiatan penelitian diperlukan kerangka pemikiran yang runtut dari awal hingga akhir guna mendapatkan jawaban atas pertanyaan yang dilontarkan dalam bentuk rumusan masalah. Oleh karena itu, dibutuhkan teori, konsep, penelitian terdahulu, dan kerangka berfikir untuk membangun sebuah tinjauan pustaka yang sistematis yang akan digunakan peneliti untuk menjawab permasalahan secara teoritis. Pada bab ini diungkapkan pendapat atau teori-teori yang melandasi dilakukannya penelitian. Teori yang disajikan disini menerangkan hubungan antar beberapa konsep yang digunakan untuk menyelesaikan masalah penelitian. Konsep menurut Usman dan Akbar (2003:88) adalah pengertian abstrak yang digunakan para ilmuwan sebagai komponen dalam membangun proposisi dan teori.

Penelitian ini berfokus pada dampak kebijakan publik. Peneliti mengumpulkan beberapa pendapat atau teori yang telah ada dan berkaitan dengan masalah yang dibahas. Dalam ilmu administrasi negara, dampak kebijakan publik merupakan bagian dari studi kebijakan publik. Kebijakan publik tersebut memiliki beberapa tahapan yang salah satu tahapannya adalah evaluasi kebijakan. Pada tahapan evaluasi kebijakan nantinya dapat dilihat sejauhmana sebuah kebijakan dapat mengatasi masalah publik dan memberikan dampak bagi masyarakat. Sehingga berdasarkan pada penjelasan tersebut, peneliti merangkai konsep dasar penelitian sebagai berikut.

1. Kebijakan Publik

Konsep kebijakan publik dipilih oleh peneliti karena penelitian yang dilakukan termasuk dalam studi kebijakan publik. Islamy (2000:20) menjelaskan bahwa kebijakan publik (*public policy*) adalah serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu demi kepentingan seluruh masyarakat. Kebijakan publik yang telah dikeluarkan kemudian akan dilaksanakan atau

diimplementasikan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan. Setelah itu, untuk menilai sejauh mana kebijakan tersebut memberikan pengaruh atau dampak, dilakukan evaluasi terhadap kebijakan yang telah diimplementasikan.

2. Evaluasi Kebijakan Publik

Terdapat beberapa tahapan dalam kebijakan publik, mulai dari perumusan sampai evaluasi kebijakan. Evaluasi kebijakan publik merupakan tahap akhir dari kebijakan publik yang berkaitan dengan dampak kebijakan publik. Kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi, untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat telah mampu memecahkan masalah. Kebijakan publik pada dasarnya dibuat untuk meraih dampak yang diinginkan. Dalam hal ini, memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat. Oleh karena itu, ditentukan ukuran-ukuran atau kriteria-kriteria yang menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan publik telah meraih dampak yang diinginkan. Namun, perlu ditegaskan bahwa hasil kebijakan (*policy output*) berbeda pengertiannya dengan dampak kebijakan (*policy outcome* atau *policy consequences*). Hasil kebijakan adalah apa-apa yang telah dihasilkan dengan adanya proses perumusan kebijakan pemerintah. Sedangkan dampak kebijakan adalah akibat-akibat dan konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan dengan dilaksanakannya kebijakan-kebijakan tadi (Islamy, 2000: 114-115).

3. Dampak Kebijakan Publik

Penelitian ini berfokus pada dampak kebijakan publik yang terkait dengan dampak dari kebijakan relokasi pedagang kaki lima dengan fokus penelitian pada dampak yang diharapkan (*intended consequences*) dan dampak yang tidak diharapkan (*unintended consequences*). Menurut Inayatullah (1980) dampak: ini adalah perubahan standar hidup dari kelompok sasaran atau dalam area target, stemming untuk program ini. yang mungkin terjadi pada dua tingkat: (a) tingkat individu atau keluarga, terdapat perubahan dalam pendapatan, perumahan, gizi atau status kesehatan; (b) tingkat masyarakat, terdiri dari perubahan dalam struktur social, pelayanan termasuk kesehatan – system ekonomi – produksi dan

infrastruktur – atau antarmubungan social dan pola komunikasi. Setiap kebijakan pasti diharapkan dapat memberikan dampak yang positif bagi masyarakat. Namun, tidak dapat dihindari dalam sebuah kebijakan terdapat dampak yang tidak diharapkan sehingga diperlukan solusi-solusi untuk mengatasi dampak yang tidak diharapkan tersebut. Dampak-dampak yang ditimbulkan dari suatu kebijakan dapat menyentuh aspek-aspek sosial, personal, ekonomi, lingkungan, psikis, serta biologis. Oleh karena itu, dalam penelitian ini akan disajikan beberapa teori yang telah peneliti kumpulkan sebagai bahan pemikiran dalam menjawab rumusan masalah secara teoritis.

4. Relokasi Pedagang Kaki Lima

Relokasi pedagang kaki lima merupakan objek dari penelitian ini. Dalam hal ini, peneliti ingin mengetahui *intended* dan *unintended consequences* yang ditimbulkan dari relokasi pedagang kaki lima di Jalan Samanhudi, Jalan Untung Suropati, dan Jalan Dr. Wahidin Kabupaten Jember.

Dari penjelasan di atas, berikut akan disajikan teori-teori yang digunakan peneliti secara rinci dan terarah dari berbagai literatur yang telah peneliti kumpulkan.

2.1. Kebijakan Publik

Terdapat banyak literatur mengenai kebijakan publik. Pada sub bab ini, penulis telah memilih beberapa penjelasan yang sesuai dengan kebutuhan penulis dalam melakukan penelitian.

2.1.1. Kebijakan Publik Dalam Administrasi Negara

Menurut konsep demokrasi modern, kebijaksanaan negara tidaklah hanya berisi cetusan pikiran atau pendapat para pejabat yang mewakili rakyat, tetapi opini publik (*public opinion*) juga mempunyai porsi yang sama besarnya untuk diisikan (tercermin) dalam kebijakan-kebijakan negara. Setiap kebijakan harus selalu berorientasi pada kepentingan publik (*public interest*). Menurut Islamy (2000:15),

dalam proses pembuatan kebijaksanaan negara administrator publik tidak boleh bersikap “hampa nilai” (*value free*) tetapi harus “sarat dengan nilai” (*value laden*), dengan lebih banyak memperhatikan kepentingan publik menjadi lebih bermakna.

Kebijakan publik adalah kebijakan yang menyangkut masyarakat umum, Kebijakan publik ini adalah bagian dari keputusan politik yakni keputusan yang mengambil pilihan terbaik dari beberapa bentuk alternatif mengenai urusan-urusan yang menjadi kewenangan pemerintah. Thomas R. Dye (dalam Winarno, 2002:15), mengatakan bahwa “kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan dan tidak dilakukan”.

Islamy (2000:15-17) menjelaskan kebijakan (*policy*) diberi arti yang bermacam-macam. Harold D. Lasswell dan Abraham Kaplan memberi arti kebijaksanaan sebagai “suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dan praktek-praktek yang terarah”. Carl J. Friedrich mendefinisikan kebijaksanaan sebagai berikut “...serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dengan menunjukkan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu”.

Dari beberapa pengertian kebijakan tersebut Islamy (2000:20) menjelaskan bahwa kebijakan publik (*public policy*) adalah serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu demi kepentingan seluruh masyarakat.

Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedagang Kaki Lima adalah bentuk sebuah kebijakan publik. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedagang Kaki Lima merupakan hasil formulasi kebijakan pemerintah daerah untuk mendasari kegiatan perdagangan kaki lima di kabupaten Jember. Dilanjutkan dengan Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun

2009 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima Kabupaten Jember. Penataan Pedagang Kaki Lima merupakan implementasi dari peraturan daerah tersebut yang dilaksanakan untuk menata dan menertibkan pedagang kaki lima illegal agar terciptanya keindahan kota, kembalinya fungsi fasilitas umum, dan melancarkan lalu lintas. Penataan PKL dilakukan dengan cara memindahkan tempat berjualan pedagang kaki lima atau disebut relokasi.

2.1.2. Proses Pembuatan Kebijakan Publik

Winarno (2007:32) mengatakan bahwa proses pembuatan kebijakan publik merupakan proses yang kompleks karena melibatkan banyak proses maupun variabel yang harus dikaji. Oleh karena itu, beberapa ahli membagi proses-proses penyusunan kebijakan publik ke dalam beberapa tahap. Tahap-tahap kebijakan publik adalah sebagai berikut.

a. Penyusunan Agenda

Para pejabat publik yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda publik. Sebelumnya masalah-masalah ini berkompetisi untuk dapat masuk dalam agenda publik. Pada akhirnya, beberapa masalah masuk agenda kebijakan para perumus kebijakan. Pada tahap ini suatu masalah mungkin tidak disentuh sama sekali, sementara masalah yang lain ditetapkan menjadi fokus pembahasan, atau ada pula masalah karena alasan-alasan tertentu ditunda untuk waktu yang lama.

b. Formulasi Kebijakan

Masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tersebut didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari beberapa alternatif atau pilihan kebijakan yang ada. Dalam tahap ini masing-masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah. Pada tahap ini, masing-masing aktor akan bermain untuk mengusulkan pemecahan masalah terbaik.

c. Adopsi Kebijakan

Dari sekian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu dari alternatif kebijakan tersebut diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus antara lembaga atau keputusan pengadilan.

d. Implementasi Kebijakan

Sebuah program kebijakan harus diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah tingkat bawah. Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasikan sumber finansial dan manusia. Pada tahap ini berbagai kepentingan akan bersaing. Beberapa implementasi kebijakan mendapat dukungan para pelaksana, namun yang lain mungkin akan ditentang oleh para pelaksana.

e. Evaluasi Kebijakan

Kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi, untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat telah mampu memecahkan masalah. Kebijakan publik pada dasarnya dibuat untuk meraih dampak yang diinginkan. Dalam hal ini, memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat. Oleh karena itu, ditentukan ukuran-ukuran atau kriteria-kriteria yang menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan publik telah meraih dampak yang diinginkan.

Berdasarkan penjelasan definisi dan tahapan kebijakan publik di atas, penulis menggunakan pengertian dari Islamy yang menjelaskan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu demi kepentingan seluruh masyarakat. Kebijakan publik yang menjadi dasar dari penelitian ini adalah Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedagang Kaki Lima dan Peraturan Bupati Jember Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Penataan Pedagang Kaki Lima. Kedua produk kebijakan pemerintah Kabupaten Jember tersebut yang mendasari kebijakan relokasi pedagang kaki lima Jalan Samanhudi, Jalan Untung Suropati, dan Jalan Dr. Wahidin Kabupaten Jember.

Kebijakan yang telah ditetapkan dan telah dilaksanakan tersebut akan dievaluasi untuk melihat sejauh mana keberhasilan dari sebuah kebijakan. Pada sub bab selanjutnya, akan dijelaskan mengenai evaluasi kebijakan publik.

2.2. Evaluasi Kebijakan Publik

Pada dasarnya definisi evaluasi telah banyak di kemukakan oleh para ahli, seperti yang dikemukakan oleh Thomas R. Dye menyatakan bahwa, “evaluasi kebijakan adalah pemeriksaan objektif, sistematis, dan empiris terhadap efek dari kebijakan dan program publik terhadap targetnya dari segi tujuan yang ingin dicapai”. Berdasarkan definisi tersebut makna evaluasi kebijakan merupakan suatu pembelajaran tentang konsekuensi dari kebijakan publik.

Winarno (2007: 241) mengatakan evaluasi kebijakan atau sering disebut sebagai analisis kebijakan, yakni suatu pengukuran terhadap dampak kebijakan atau sesuatu yang lain, mencakup pembuatan pertimbangan-pertimbangan mengenai manfaat kebijakan. Menurut Soenarko (2007: 213) evaluasi kebijakan memiliki tujuan sebagai berikut:

- a. menunjukkan kekeliruan atau kesalahan-kesalahan;
- b. menunjukkan cara atau metode-metode yang lebih sesuai dengan kondisinya, dilihat dari sudut *cost* dan *benefit*;
- c. memberikan kritik-kritik yang membangun, yang dapat mencegah pelaksanaan kebijaksanaan terbawa arus yang keliru; dan
- d. memberikan pertimbangan kepada yang berwenang untuk memperbaiki, merubah, bahkan membatalkan program atau kebijaksanaan itu, serta usaha-usaha lainnya yang pada pokoknya mengarah dan membuat pelaksanaan kebijaksanaan atau program mencapai keberhasilan sebagaimana diharapkan dengan hasil dari macam-macam kegiatan yang semestinya.

Berikut ini merupakan tabel pendekatan evaluasi menurut William Dunn (2003:612,625) yang meliputi evaluasi semu, evaluasi formal, dan evaluasi keputusan teoritis.

Tabel 2.1. Tipe Pendekatan Evaluasi Versi Dunn

Pendekatan	Tujuan	Asumsi	Bentuk Utama	Teknik
Evaluasi semu	Menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang valid tentang hasil kebijakan	Ukuran manfaat atau nilai terbukti dengan sendirinya atau tidak controversial	Eksperimental sosial Akuntansi sistem sosial Pemeriksaan sosial Sintesis Riset dan praktik	Sajian grafik Tampilan table angka indeks Analisis seri waktu terinterupsi Analisis seri terkontrol Analisis diskontinyu-regresi
Evaluasi formal	Menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang terpercaya dan valid mengenai hasil kebijakan secara formal diumumkan sebagai tujuan program kebijakan	Tujuan dan sasaran pengambil kebijakan dan administrator yang secara resmi diumumkan merupakan ukuran yang tepat dari manfaat atau nilai	Evaluasi perkembangan Evaluasi eksperimental Evaluasi proses retrospektif Evaluasi hasil retrospektif	Pemetaan sasaran Klarifikasi nilai Kritik nilai Pemetaan hambatan Analisis dampak silang diskonting
Evaluasi keputusan teoritis	Menggunakan metode deskriptif untuk	Tujuan dan sasaran berbagai pelaku	Penilaian dapat tidaknya dievaluasi	Brainstorming Analisis

menghasilkan informasi yang terpercaya dan valid mengenai hasil kebijakan secara eksplisit diinginkan oleh berbagai pelaku kebijakan	yang diumumkan secara formal ataupun diam-diam merupakan ukuran yang tepat dari manfaat atau nilai	Analisis utilitas multi atribut	argumentasi Delphi kebijakan Analisis survei pemakai
--	--	---------------------------------	--

Sumber: William Dunn “Analisis Kebijakan Publik” (2003:612,625)

Berdasarkan uraian di atas, dampak juga merupakan keluaran dari sebuah kebijakan. Evaluasi kebijakan dilakukan sebagai pengukur sejauh mana suatu kebijakan memberikan dampak. Perlu ditegaskan bahwa hasil kebijakan (*policy output*) berbeda pengertiannya dengan dampak kebijakan (*policy outcome* atau *policy consequences*). Hasil kebijakan adalah apa-apa yang telah dihasilkan dengan adanya proses perumusan kebijakan pemerintah. Sedangkan dampak kebijakan adalah akibat-akibat dan konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan dengan dilaksanakannya kebijakan-kebijakan tadi (Islamy, 2000: 114-115). Pada sub bab selanjutnya, akan dijelaskan mengenai dampak kebijakan publik.

2.3. Dampak Kebijakan Publik

Penelitian ini berfokus pada dampak kebijakan publik. Dampak yang dimaksud adalah dampak dari kebijakan relokasi pedagang kaki lima Jalan Samanhudi, Jalan Untung Suropati, dan Jalan Dr. Wahidin Kabupaten Jember. Terdapat beberapa literatur mengenai dampak kebijakan publik. Berikut penjelasan mengenai dampak kebijakan publik yang sesuai dengan tema dari penelitian ini.

2.3.1. Pengertian Dampak

Menurut Dunn (2003:596) dampak kebijakan (*policy impact*): perubahan aktual dalam perilaku atau sikap yang merupakan akibat dari keluaran kebijakan.

Menurut Islamy (1988:615) dampak kebijakan merupakan akibat-akibat dan konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan dengan dilaksanakan kebijakan-kebijakan tersebut.

Sedangkan, menurut Inayatullah (1980) mendefinisikan dampak:

“impact: these are change in the standart of living of the target groups, or whitin the target area, stemming for the programme. They may take place at two level: (a) the individual or family level, where they may include changes in income, housing, nutrition or health status; and (b) the community level, where they may comprise change in the structure of social service including health care-in the economic system- including production an infrastructure – or in social inter-relationship and pattern of communication (dampak: ini adalah perubahan standar hidup dari kelompok sasaran atau dalam area target, stemming untuk program ini. yang mungkin terjadi pada dua tingkat: (a) tingkat individu atau keluarga, terdapat perubahan dalam pendapatan, perumahan, gizi atau status kesehatan; (b) tingkat masyarakat, terdiri dari perubahan dalam struktur social, pelayanan termasuk kesehatan – system ekonomi – produksi dan infrastuktur – atau antarhubungan social dan pola komunikasi).”

Berdasarkan pendekatan sistem politik, dampak kebijakan baik yang positif (*intended*) maupun yang negatif (*unintended*) akan difungsikan sebagai umpan balik dan dimasukkan kedalam masukan (*input*) dalam proses perumusan kebijakan berikutnya. Menjadikan dampak kebijakan sebagai masukan dalam proses perumusan kebijakan akan dapat meningkatkan mutu/kualitas kebijakan.

2.3.2. Dimensi Dampak

Menurut Anderson (dalam Islamy, 2000:115) menyebutkan dampak kebijakan mempunyai dimensi-dimensi sebagai berikut.

1. Dampak kebijakan yang diharapkan (*intended cosequences*) dan yang tidak diharapkan (*unintended cosequences*). Dampak pembuatan kebijakan harus diperhatikan sasaran dan kebijakan tersebut agar dampak yang ditimbulkan sesuai dengan apa yang diharapkan, meskipun dalam dampak tersebut juga terdapat kemungkinan timbul dampak yang tidak diinginkan.

2. Dampak kebijakan terhadap situasi atau orang-orang (kelompok) yang bukan menjadi sasaran atau tujuan utama dari kebijakan tersebut. Hal ini juga disebut sebagai eksternalitas. Meskipun dampak yang ditimbulkan mengenai kelompok yang bukan menjadi kelompok sasaran utama merupakan dampak positif tetapi eksternalitas dari suatu kebijakan harus diperhitungkan dan diperhatikan.
3. Dampak kebijakan dapat terjadi atau berpengaruh pada kondisi sekarang atau kondisi yang akan datang. Yang mana suatu kebijakan yang diputuskan dan diterapkan oleh pemerintah, selain dapat mengatasi masalah yang terjadi, perlu dipertimbangkan dan diperhitungkan juga terhadap konsekuensinya yang akan datang. Dapat dikatakan bahwa selain dapat menimbulkan dampak juga dapat berpengaruh terhadap nilai-nilai dari dampak yang akan terjadi.
4. Dampak kebijakan terhadap biaya langsung atau *direct costs* yang digunakan untuk pembuatan kebijakan tersebut.
5. Dampak kebijakan terhadap biaya tidak langsung (*indirect costs*) sebahaimana dialami oleh anggota-anggota masyarakat yaitu dampak berupa keresahan social, tidak tercapainya tujuan kebijakan, tersebut dan lain sebagainya.

Penilaian terhadap kebijakan seringkali manunjukkan bahwa kebijakan tersebut tidak mencapai hasil atau memperoleh dampak yang diharapkan. Menurut Islamy (2000:117), tidak tercapainya tujuan kebijakan disebabkan oleh adanya faktor-faktor sebagai berikut.

1. Sumber-sumber yang terbatas, baik tenaga, biaya, material, waktu dan sebagainya, sehingga dampak yang diharapkan tidak tercapai.
2. Kesalahan pengadministrasian kebijakan-kebijakan akan dapat mengurangi tercapainya dampak kebijakan. Betapapun baiknya isi kebijakan kalau tidak diadministrasikan dengan baik akan sulit mencapai dampak yang diharapkan.
3. Problema-problema publik seringkali timbul karena adanya pelbagai faktor, sedangkan kebijakan seringkali dirumuskan hanya atas dasar salah satu dan sejumlah kecil faktor-faktor tersebut. Dengan sedikitnya faktor-faktor yang

dipertimbangkan tersebut, akan berakibat sulitnya kebijakan itu memberikan dampak yang diharapkan.

4. Masyarakat memberikan respon atau melaksanakan kebijakan dengan cara-caranya sendiri sehingga dapat mengurangi atau menghilangkan dampaknya.
5. Adanya beberapa kebijakan yang mempunyai tujuan bertentangan satu sama lain.
6. Adanya usaha-usaha untuk memecahkan beberapa masalah tertentu yang memakan biaya lebih besar dari masalah-masalahnya sendiri.
7. Banyaknya problema-problema publik yang tidak dapat dipecahkan secara tuntas.
8. Terjadinya perubahan sifat permasalahan ketika kebijakan sedang dirumuskan atau dilaksanakan.
9. Adanya masalah-masalah baru yang lebih menarik dan dapat mengalihkan perhatian orang dari masalah-masalah yang telah ada.

2.3.3. Unit-Unit Sosial yang Terkena Dampak

Menurut Wibawa (1994:54) unit-unit sosial yang terkena dampak kebijakan antara lain adalah sebagai berikut.

1. Dampak Terhadap Individu

Dampak terhadap individu dapat menyentuh aspek-aspek biologis/fisik, psikis, lingkungan hidup, ekonomi, dan sosial serta personal. Dampak biologis atau fisik biasanya menyangkut persoalan penyakit, cacat fisik, dan kurang gizi. Sementara itu, dampak psikis dapat berupa alienasi, stress, depresi, kepercayaan diri, cinta dan emosi, dan lain-lain. Selanjutnya, dampak lingkungan yang dimaksud disini adalah sebagai contoh keharusan untuk berpindahnya seseorang dari lingkungan tertentu karena adanya suatu kebijakan. Dampak ekonomi tidak hanya mengenai pekerja tetapi juga konsumen dan pemilik modal yaitu mengenai naik turun keuntungan dan naik harga dari kualitas barang. Dampak sosial serta personal dapat dicontohkan dengan kebebasan pendapat, berkumpul, keamanan, dan lain-lain.

2. Dampak Terhadap Organisasional

Suatu kebijakan dapat menimbulkan dampak terhadap organisasi atau kelompok, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dampak langsung adalah berupa terganggu atau terbantunya organisasi atau kelompok dalam mencapai tujuannya. Jelasnya karena misi suatu organisasi adalah mencapai tujuan tertentu, maka yang dimaksud dengan dampak organisasional dari suatu kebijakan adalah seberapa jauh kebijakan tersebut membantu atau mengganggu pencapaian tujuan suatu organisasi.

3. Dampak Terhadap Masyarakat

Masyarakat bukanlah unit sosial yang goal-oriented seperti organisasi. Organisasi adalah suatu unit yang melayani para anggotanya. Jadi dikatakan bahwa masyarakat itu mempunyai tujuan tertentu, maka tujuannya adalah melayani individu-individu anggotanya sebaaik mungkin. Oleh karena itu, dampak suatu kebijakan terhadap masyarakat menunjuk pada sejauh mana kebijakan tersebut mempengaruhi kapasitas masyarakat dalam melayani anggotanya.

4. Dampak Terhadap Lembaga dan Sistem Sosial

Maclver dan Page mengartikan lembaga kemasyarakatan sebagai tata cara atau prosedur yang telah diciptakan untuk mengatur hubungan antarmanusia yang berkelompok dalam suatu kelompok kemasyarakatan yang dinamakan asosiasi. Ada berbagai macam lembaga sosial misalnya lembaga /institusi pendidikan dan lembaga/institusi ekonomi.

Berdasarkan uraian di atas, kebijakan relokasi PKL Jalan Samanhudi, Jalan Untung Suropati, dan Jalan Dr. Wahidin diharapkan memberikan dampak positif (*intended consequences*) sesuai dengan tujuan relokasi yang tercantum dalam Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Penataan Pedagang Kaki Lima. Sasaran dari kebijakan ini adalah pedagang kaki lima Jalan Samanhudi, Jalan Untung Suropati, dan Jalan Dr. Wahidin sehingga mereka juga akan terkena dampak dari kebijakan relokasi PKL yang dilakukan pemerintah. Dampak yang dirasakan PKL menyentuh beberapa aspek termasuk aspek ekonomi. Tidak hanya itu, masyarakat sekitar Jalan Samanhudi, Jalan Untung Suropati, dan Jalan Dr. Wahidin juga akan

merasakan dampak dari kebijakan relokasi PKL. Oleh karena itu, sebuah kebijakan pasti memiliki dampak yang diharapkan (*intended consequences*) dan dampak yang tidak diharapkan (*unintended consequences*).

2.4. Relokasi Pedagang Kaki Lima

Menurut Simanjuntak (1998: 117) usaha sektor informal beraneka ragam seperti pedagang kaki lima, pedagang keliling, tukang warung, sebagian tukang cukur, sebagian tukang becak, sebagian tukang sepatu, tukang loak, serta usaha-usaha rumah tangga seperti pembuat tempe, pembuat kue, pembuat es mambo, barang anyam-anyaman, tukang jahit, tukang tenun, dan lain-lain. Lebih dari 60 persen angkatan kerja Indonesia dewasa ini terserap di sektor informal.

Wirosardjono (dalam Hariyono, 2011:108) mengemukakan ciri-ciri sektor informal sebagai berikut:

- 1) pola kegiatannya tidak teratur, baik dalam arti waktu, permodalan, maupun penerimaan;
- 2) tidak tersentuh oleh peraturan-peraturan atau ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah sehingga kegiatannya sering dikatakan “liar”;
- 3) modal, peralatan, dan perlengkapanmaupun omzetnya biasanya kecil dan diusahakan atas dasar hitungan harian;
- 4) tidak mempunyai tempat tetap;
- 5) umumnya dilakukan oleh dan melayani golongan masyarakat yang berpendapatan rendah;
- 6) tidak membutuhkan keahlian dan keterampilan khusus sehingga dapat menyerap bermacam-macam tingkatan tenaga kerja;
- 7) umumnya satuan usaha memperkejakan tenaga yang sedikit dari lingkungan hubungan keluarga, kenalan, atau berasal dari daerah yang sama; dan
- 8) tidak mengenal sistem perbankan, pembukuan, perkreditan, dan sebagainya.

Paulus Hariyono (2011:110) mengemukakan bentuk sektor informal dapat dipilahkan menjadi dua.

“Sektor informal bersifat legal biasanya menempati lokasi yang ditentukan oleh pemerintah daerah setempat dan dibuka secara kontinu. Biasanya modal yang digunakan relatif lebih besar dibandingkan dengan sektor informal

ilegal. Sedangkan sektor informal yang dilakukan secara ilegal menempati tempat usaha yang tidak ditentukan oleh pemerintah daerah setempat sebagai lokasi sektor informal”.

Lebih jauh Hariyono (2011:112) menjelaskan bahwa lokasi pedagang sektor informal legal yang telah ditentukan biasanya memiliki luas yang cukup dan tidak mengganggu arus lalu lintas, sekalipun dalam kasus-kasus tertentu dapat dijumpai sektor informal legal yang mengganggu arus lalu lintas”. Sebagian besar PKL memiliki *cashflow* rendah dan keuntungan usaha kecil yang habis untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, selain itu PKL juga memiliki manajemen usaha yang sederhana tanpa pembukuan dan administrasi sehingga hanya berorientasi pada pendapatan. Modal usaha, lokasi usaha, jumlah pesaing, lama usaha dan harga jual merupakan faktor yang memengaruhi pendapatan pedagang kaki lima.

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedagang Kaki Lima menjelaskan bahwa pedagang kaki lima adalah pelaku usaha yang melakukan kegiatan usahanya dalam jangka waktu tertentu dan bersifat sementara di fasilitas umum, dengan menggunakan sarana berdagang yang mudah dibongkar pasang dan dipindahkan. Tindakan relokasi diambil oleh pemerintah sebagai usaha untuk menata dan menertibkan pedagang kaki lima yang masih menggunakan fasilitas umum untuk berdagang sehingga masyarakat umum tidak dirugikan dengan keberadaan pedagang kaki lima tersebut.

Relokasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pemindahan tempat/lokasi berdagang pedagang kaki lima yang menggunakan fasilitas umum seperti trotoar dan bahu jalan ke lokasi yang telah disediakan kemudian diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Penataan Pedagang Kaki Lima Kabupaten Jember.

Berdasar pada Peraturan Bupati Jember Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Penataan Pedagang Kaki Lima, relokasi PKL Jalan Samanhudi, Jalan Untung Suropati, dan Jalan Dr. Wahidin dilaksanakan. Pelaksanaan relokasi berlangsung pada 7 September 2014 dilaksanakan oleh tim penataan yang telah tercantum dalam SK

Bupati Jember Nomor: 188.45/177.1/012/2014 Tentang Tim Penataan, Pembinaan Dan Penertiban Pedagang Kaki Lima Kabupaten Jember Tahun 2014.

2.5. Penelitian Terdahulu


Tabel 2.2. Penelitian Terdahulu

No.	Nama Penulis	Tahun	Judul	Hasil
1.	Dimas Bram R. Randa	2013	Evaluasi Kebijakan Pedagang Kaki Lima Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2008 BAB IV Dan BAB VI (Studi Kasus Pedagang Kaki Lima Jalan Untung Suropati)	Hak PKL terpenuhi yakni mereka dapat melakukan kegiatan usaha dilokasi yang diizinkan (yaitu Jalan Untung Suropati), untuk pembinaan dan pemberdayaan hanya sebagian kecil yang dapat diberikan berupa pembinaan kesehatan lingkungan dan mereka memperoleh perlindungan keamanan dari Satpol PP maupun Dinas Pasar Kabupaten. Kewajiban yang dilaksanakan oleh PKL Jl. Untung Suropati adalah membayar retribusi kepada pemerintah daerah Kabupaten Jember melalui Dinas Pasar, beberapa ketentuan kewajiban lainnya tidak dapat dilaksanakan.
2.	Rana Alvionita	2017	Dampak Pengelolaan Pertambangan Minyak Bumi Pada Sumur Tua Terhadap Kondisi Ekonomi Masyarakat Lokal (Studi Kasus Di Desa Wonocolo Kecamatan	Dampak yang disebabkan oleh adanya pengelolaan pertambangan minyak bumi pada sumur tua sangat berdampak bagi ekonomi masyarakat, pendapatan dapat meningkat namun sebanding dengan pengeluaran yang harus mereka keluarkan karena dampak lingkungan yang diakibatkan dari pengelolaan pertambangan minyak dan gas bumi tersebut. namun jika dikatakan kesejahteraan masyarakat meningkat hal ini dapat dikatakan meningkat karena semenjak adanya pertambangan tercipta usaha

Kedewan kecil-kecilan dari masyarakat lokal.
Kabupaten
Bojonegoro

2.6. Kerangka Berfikir

Usman dan Akbar (2009:34) menjelaskan bahwa kerangka berfikir ialah penjelasan sementara terhadap gejala yang menjadi objek permasalahan kita. Kerangka berfikir disusun berdasarkan tinjauan pustaka dan hasil penelitian yang relevan. Berdasarkan hasil studi pustaka yang dilakukan oleh peneliti maka kerangka penelitian dalam penelitian ini dapat digambarkan dalam bagan sebagai berikut.



Gambar 2.1. Bagan Kerangka Berfikir

BAB. 3 METODE PENELITIAN

Menurut Usman dan Akbar (2009:41) metode ialah suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu yang mempunyai langkah-langkah sistematis. Sedangkan Sudjana (1991:52) secara lebih teknis menjelaskan bahwa metode merupakan suatu penekanan strategi, proses, dan pendekatan dalam memilih jenis, karakteristik, serta dimensi ruang dan waktu dari data yang dibutuhkan.

Sugiyono (2014:2) menjelaskan metode penelitian adalah suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah yang dimaksud dalam hal ini adalah cara-cara yang sifatnya rasional, empiris, sistematis. Metode penelitian yang tepat dan ilmiah akan membuat peneliti dapat mencapai hasil yang maksimal. Oleh karena itu pemilihan metode penelitian sangat penting bagi sebuah penelitian.

Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Jenis penelitian.
2. Tempat dan waktu penelitian.
3. Data dan sumber data.
4. Penentuan informan penelitian.
5. Teknik dan alat pengumpulan data.
6. Teknik menguji keabsahan data.
7. Teknik penyajian dan analisis data.

3.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menekankan pada pikiran dan pengalaman yang dialami oleh peneliti saat terjun ke lapangan sehingga bisa mengetahui secara langsung fenomena

sosial yang terjadi di lapangan dengan melakukan observasi agar dapat menggambarkan kondisi sebenarnya akan apa yang sedang diteliti. Pada akhirnya penelitian yang dilakukan dapat memberi manfaat dan wawasan baik pada peneliti dan yang lainnya.

Menurut Basrowi dan Suwandi (2008:1) penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan penemuan yang tidak bisa dicapai melalui prosedur statistik atau secara kuantifikasi lainnya. Menurut Usman & Akbar (2009:4) penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk membuat pemberian sistematis, faktual, dan akurat tentang fakta-fakta dan sifat-sifat populasi tertentu.

Sedangkan definisi penelitian kualitatif menurut Moleong (2004:6) mengatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada konteks yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Senada dengan pendapat Moleong, Sugiyono (2014:8) mendefinisikan metode penelitian kualitatif sebagai suatu metode penelitian naturalistik karena penelitian didasarkan pada kondisi alamiah. Berangkat dari definisi tersebut, penelitian ini berupaya memberi gambaran dan uraian tentang dampak kebijakan relokasi pedagang kaki lima Jalan Samanhudi, Jalan Untung Suropati, dan Jalan Dr. Wahidin secara sistematis, faktual, holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada konteks yang alamiah dan dengan memanfaatkan metode ilmiah.

3.2. Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat dan waktu penelitian adalah hal yang sangat perlu dipertimbangkan dalam sebuah penelitian. Pemilihan tempat dan waktu penelitian yang tepat akan memberikan batasan sehingga masalah yang harus diamati tidak terlalu luas dan akan memberikan hasil yang baik bagi penelitian yang sedang dilakukan. Penelitian ini memilih tempat/lokasi penelitian di beberapa lokasi. Adapun lokasi penelitian sebagai berikut.

1. Kawasan Pasar Tanjung dan Johar Plaza (Jalan Samanhudi, Jalan Untung Suropati, dan Jalan Dr. Wahidin).
2. Pasar Tegal Besar.

Pertimbangan dan alasan pemilihan lokasi penelitian adalah sebagai berikut.

1. Kawasan Pasar Tanjung dan Johar Plaza (Jalan Samanhudi, Jalan Untung Suropati, dan Jalan Dr. Wahidin) merupakan lokasi pedagang kaki lima yang ditertibkan dan direlokasi sehingga banyak data yang dapat diperoleh dari lokasi tersebut.
2. Pasar Tegal Besar merupakan lokasi yang menjadi satu-satunya pasar yang diminati PKL Jalan Samanhudi, Jalan Untung Suropati, dan Jalan Dr. Wahidin dan memiliki daya tampung dan kuota yang lebih banyak dari pasar lainnya.

Batasan waktu penelitian dilakukan pada bulan Juni sampai bulan Agustus tahun 2017 namun dengan waktu sasaran penelitian pada rentang tahun 2014-2017. Sebelum tiba saat penelitian, peneliti sudah melakukan penelitian awal pada bulan Desember 2016 sampai dengan Januari 2017. Peneliti membatasi rentang waktu penelitian untuk memberikan gambaran terkait dampak dari relokasi PKL Jalan Samanhudi, Jalan Untung Suropati, dan Jalan Dr. Wahidin selama kurang lebih 3 tahun setelah relokasi dilakukan.

3.3. Data dan Sumber Data

Data merupakan komponen yang sangat penting dalam penulisan skripsi ini. Data yang telah terkumpul kemudian diolah sehingga dapat dituangkan dalam penulisan. Data berfungsi sebagai sumber informasi mengenai bahasan penelitian yang akan dilakukan penulis. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang lebih banyak bersifat deskriptif. Menurut Silalahi (2012:284) data kualitatif adalah data yang dalam bentuk bukan angka.

Menurut Suryabrata (1997:84), sumber data terdiri dari dua jenis yaitu sebagai berikut.

1. Data primer

Data primer merupakan data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti (atau petugas-petugasnya) dari sumber pertamanya. Data Primer dapat dijadikan sebagai bahan analisis penelitian dari responden atau dari berbagai eksperimen yang dilakukan sendiri. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara mendalam dengan sejumlah narasumber.

2. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung. Data sekunder merupakan data yang didapat dari sumber kedua berupa berkas-berkas yang disimpan dan tersedia. Data sekunder biasanya telah tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen, misalnya data mengenai keadaan demografis suatu daerah, data mengenai produktivitas suatu perguruan tinggi, data mengenai persediaan pangan di suatu daerah, dan sebagainya.

Tabel 3.1 Data dan Sumber Data

Data	Suber Data
Gambaran Umum Lokasi Penelitian	Data Sekunder (Sistematika profil Pasar Tanjung tahun 2012 dan Sistematika profil Pasar Tegal Besar tahun 2014)
Gambaran Umum Pedagang Kaki Lima Kabupaten Jember	Data Sekunder (Tabulasi PKL Tahun 2016)
	Data Primer
Gambaran Kondisi Jalan Samanhudi, Jalan Untung Suropati, dan Jalan Dr. Wahidin Sebelum Relokasi	<ul style="list-style-type: none"> - Wawancara dengan masyarakat sekitar - Wawancara dengan Satpol PP - Wawancara dengan Mantri Pasar Tanjung - Wawancara dengan pedagang sekitar
Pelaksanaan Relokasi PKL Jalan Samanhudi, Jalan Untung Suropati, dan	Data Primer <ul style="list-style-type: none"> - Wawancara dengan Satpol PP

Jalan Dr. Wahidin	- Wawancara dengan staf Dinas Pasar
	Data Primer
	- Observasi peneliti di Jalan Samanhudi, Jalan Untung Suropati, dan Jalan Dr. Wahidin
	- Wawancara dengan Satpol PP
Dampak Relokasi PKL Jalan Samanhudi, Jalan Untung Suropati, dan Jalan Dr. Wahidin	- Wawancara dengan Mantri Pasar Tanjung
	- Wawancara dengan Mantri Pasar Tegal Besar
	- Wawancara dengan pedagang pertokoan Pasar Tanjung
	- Wawancara dengan masyarakat sekitar
	Data Sekunder (Website Berita <i>Online</i>)
	Data Primer
	- Observasi Peneliti di Pasar Tegal Besar
Dampak Relokasi PKL Terhadap Pendapatan PKL	- Wawancara dengan pedagang baru Pasar Tegal Besar yang dulunya PKL
	- Wawancara dengan pedagang yang kembali berjualan di sekitar Pasar Tanjung

Sumber: Penelitian Pada Dampak Relokasi PKL Jalan Samanhudi, Jalan Untung Suropati, dan Jalan Dr. Wahidin

Berdasarkan tabel 3.1 di atas data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh peneliti secara langsung melalui observasi dan wawancara secara langsung dengan pihak-pihak yang terlibat dalam dampak relokasi PKL Jalan Samanhudi, Jalan Untung Suropati, dan Jalan Dr. Wahidin. Data sekunder diperoleh peneliti melalui dokumen-dokumen yang terdapat pada Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2008, Dokumen Peraturan Bupati Jember Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Penataan Pedagang Kaki Lima,

dokumen sistematika Profil Pasar Tanjung Tahun 2012, dokumen sistematika profil Pasar Tegal Besar tahun 2014, dokumen jumlah PKL yang akan direlokasi dari Dinas Pasar, dan dokumen jumlah pedagang tahun 2017 Pasar Tegal Besar.

3.4. Penentuan Informan Penelitian

Informan merupakan sebutan untuk orang yang memberikan informasi. Penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* untuk menentukan informan. Menurut Silalahi (2012:72) *purposive sampling* merupakan teknik pengambilan sampel atau informan yang ada dalam posisi terbaik untuk memberikan informasi yang dibutuhkan terkait masalah penulisan. Teknik ini memilih sampel secara khusus berdasarkan tujuan penelitian. Diharapkan sampel yang dipilih memiliki informasi dan data yang relevan sesuai dengan tujuan penelitian.

Berdasarkan definisi dan keterangan terkait informan di atas, informan dalam penelitian ini sebagai berikut.

- a. Ka. Sie Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan Produk Hukum Daerah Satuan Polisi Pamong Praja.
- b. Mantri Pasar Tanjung.
- c. Mantri Pasar Tegal Besar.
- d. Pedagang baru Pasar Tegal Besar yang dulunya adalah PKL Jalan Samanhudi, Jalan Untung Suropati, dan Jalan Dr. Wahidin berjumlah 10 orang.
- e. Pedagang di Jalan Samanhudi yang dulunya adalah PKL Jalan Samanhudi, Jalan Untung Suropati, dan Jalan Dr. Wahidin berjumlah 2 orang.

Tabel 3.2 Daftar Nama Informan

Nama	Jabatan	Data/informasi yang ingin diperoleh
Erwin Prasetyo, S.H	Ka Sie Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan Produk	- Dasar hukum pelaksanaan relokasi - Pelaksanaan Relokasi

	Hukum Daerah	- Dampak yang diharapkan dari relokasi PKL Jalan Samanhudi, Jalan Untung Suropati, dan Jalan Dr. Wahidin
Sunarso	Mantri Pasar Tanjung	- Profil Pasar Tanjung - Jumlah PKL yang direlokasi - Dampak relokasi PKL Jalan Samanhudi, Jalan Untung Suropati, dan Jalan Dr. Wahidin
Sugeng Purwanto	Mantri Pasar Tegal Besar	- Profil Pasar Tegal Besar - Jumlah pedagang Pasar Tegal Besar pada Tahun 2017 - Dampak relokasi PKL Jalan Samanhudi, Jalan Untung Suropati, dan Jalan Dr. Wahidin
Said	Pedagang baru Pasar Tegal Besar	- Dampak relokasi - Pendapatan per bulan sebelum dan setelah relokasi - Waktu berjualan - Kenyamanan lokasi berdagang - Lama menjalani profesi sebagai pedagang - Hambatan awal yang dialami
Abdul Kholik	Pedagang baru Pasar Tegal Besar	- Dampak relokasi - Pendapatan per bulan sebelum dan setelah relokasi - Waktu berjualan - Kenyamanan lokasi berdagang - Lama menjalani profesi sebagai pedagang - Hambatan awal yang dialami
Hj. Sofiyah	Pedagang baru Pasar	- Dampak relokasi

	Tegal Besar	<ul style="list-style-type: none"> - Pendapatan per bulan sebelum dan setelah relokasi - Waktu berjualan - Kenyamanan lokasi berdagang - Lama menjalani profesi sebagai pedagang - Hambatan awal yang dialami
Ibu Heni	Pedagang baru Pasar Tegal Besar	<ul style="list-style-type: none"> - Dampak relokasi - Pendapatan per bulan sebelum dan setelah relokasi - Waktu berjualan - Kenyamanan lokasi berdagang - Lama menjalani profesi sebagai pedagang - Hambatan awal yang dialami
Bapak Muksin	Pedagang baru Pasar Tegal Besar	<ul style="list-style-type: none"> - Dampak relokasi - Pendapatan per bulan sebelum dan setelah relokasi - Waktu berjualan - Kenyamanan lokasi berdagang - Lama menjalani profesi sebagai pedagang - Hambatan awal yang dialami
Abdullah	Pedagang baru Pasar Tegal Besar	<ul style="list-style-type: none"> - Dampak relokasi - Pendapatan per bulan sebelum dan setelah relokasi - Waktu berjualan - Kenyamanan lokasi berdagang - Lama menjalani profesi sebagai pedagang - Hambatan awal yang dialami
Asrul	Pedagang baru Pasar Tegal Besar	<ul style="list-style-type: none"> - Dampak relokasi - Pendapatan per bulan sebelum

		<ul style="list-style-type: none"> dan setelah relokasi - Waktu berjualan - Kenyamanan lokasi berdagang - Lama menjalani profesi sebagai pedagang - Hambatan awal yang dialami
Ibu Ida	Pedagang baru Pasar Tegal Besar	<ul style="list-style-type: none"> - Dampak relokasi - Pendapatan per bulan sebelum dan setelah relokasi - Waktu berjualan - Kenyamanan lokasi berdagang - Lama menjalani profesi sebagai pedagang - Hambatan awal yang dialami
Muhlis	Pedagang baru Pasar Tegal Besar	<ul style="list-style-type: none"> - Dampak relokasi - Pendapatan per bulan sebelum dan setelah relokasi - Waktu berjualan - Kenyamanan lokasi berdagang - Lama menjalani profesi sebagai pedagang - Hambatan awal yang dialami
Ilham	Pedagang baru Pasar Tegal Besar	<ul style="list-style-type: none"> - Dampak relokasi - Pendapatan per bulan sebelum dan setelah relokasi - Waktu berjualan - Kenyamanan lokasi berdagang - Lama menjalani profesi sebagai pedagang - Hambatan awal yang dialami
Ibu Ruhana	Pedagang di Jalan Samanhudi	<ul style="list-style-type: none"> - Dampak relokasi - Alasan kembali berjualan di Jalan Samanhudi

		<ul style="list-style-type: none"> - Biaya Sewa Toko - Pendapatan per bulan sebelum dan setelah relokasi - Waktu berjualan - Kenyamanan lokasi berdagang - Lama menjalani profesi sebagai pedagang - Hambatan awal yang dialami
Ibu Safitri	Pedagang di Jalan Samanhudi	<ul style="list-style-type: none"> - Dampak relokasi - Alasan kembali berjualan di Jalan Samanhudi - Biaya Sewa Toko - Pendapatan per bulan sebelum dan setelah relokasi - Waktu berjualan - Kenyamanan lokasi berdagang - Lama menjalani profesi sebagai pedagang - Hambatan awal yang dialami

Sumber: Penelitian pada Dampak Relokasi PKL Jalan Samanhudi, Jalan Untung Suropati, dan Jalan Dr. Wahidin

3.5. Teknik dan Alat Pengumpulan Data

Menurut Kaelan (2012:163), dalam proses pengumpulan data, kegiatan utama peneliti adalah membaca dan mencatat informasi yang terkandung dalam data. Menurut Wilson (dalam Kaelan 2012:163), membaca pada prinsipnya memiliki tujuan utama untuk mencari keterangan-keterangan yang berkaitan dengan data penelitian.

Dalam penelitian kualitatif, menurut Basrowi dan Suwandi (2008:188-189) data yang dikumpulkan meliputi data dari:

a. Pengamatan atau observasi

Pengamatan berfokus pada 3 komponen utama yaitu ruang atau tempat, aktor, dan aktivitas kegiatan. Pertama kali peneliti harus melakukan pendekatan kepada informan. Dalam proses pendekatan ini, peneliti harus hadir di tengah-tengah mereka. Data yang diperoleh dari observasi berupa perincian data atau deskriptif tentang kegiatan, perilaku, orientasi tindakan orang-orang, serta keseluruhan kemungkinan hubungan bermakna dari interaksi yang dapat diamati.

b. Wawancara

Wawancara menurut Basrowi dan Suwandi (2008:127) adalah percakapan dengan maksud tertentu oleh dua pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) sebagai pengaju/pemberi pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) sebagai pemberi jawaban atas pertanyaan itu. dalam proses wawancara informan akan lebih mudah diwawancarai ketika pendekatan yang dilakukan peneliti berhasil. Wawancara tidak hanya dilakukan secara acak, terlebih lagi jika peneliti menggunakan teknik *purposive sampling*. Wawancara dilakukan kepada tokoh-tokoh terkait dan pejabat setempat guna mendapatkan data yang diinginkan.

Pada penelitian ini, peneliti melakukan wawancara mendalam (*Indepth Interview*). Menurut Bungin (2003:62), dalam pelaksanaan pengumpulan data di lapangan, peneliti dapat menggunakan metode wawancara mendalam. Sesuai dengan pengertiannya, wawancara mendalam bersifat terbuka. Pelaksanaan wawancara tidak hanya sekali atau dua kali, melainkan berulang-ulang dengan intensitas tinggi.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting berhubungan dengan penelitian seperti misalnya foto, dokumen, dan sebagainya. Fungsi dari dokumentasi adalah sebagai data pelengkap atau pendukung dari data primer. Jika dilihat dari sumbernya, dokumentasi dibedakan menjadi beberapajenis yaitu catatan resmi, dokumentasi ekspresif, dan laporan media massa (Basrowi dan Suwandi, 2008:160).

Teknik dan alat pengumpulan digunakan dalam penelitian untuk menggali data-data relevan yang dibutuhkan dalam penelitian. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan untuk alat mengumpulkan data peneliti menggunakan *hanphone* jenis *smartphone* yang memiliki fitur perekam suara dan pengambil gambar/foto, alat tulis, dan buku catatan.

Tabel 3.3 Daftar Informasi yang Dibutuhkan dan Teknik Pengumpulan Data

Informasi yang diperlukan	Teknik Pengumpulan Data	Gambaran Hasil
Gambaran Umum Lokasi Penelitian	Teknik Dokumentasi	Deskripsi gambaran umum dari lokasi penelitian
Gambaran umum pedagang kaki lima Kabupaten Jember	Teknik Dokumentasi	Tabulasi Pedagang Kaki Lima Tahun 2016
Gambaran Kondisi Jalan Samanhudi, Jalan Untung Suropati, dan Jalan Dr. Wahidin Sebelum Relokasi	Teknik Wawancara	Penyajian kutipan hasil wawancara
Pelaksanaan Relokasi PKL Jalan Samanhudi, Jalan Untung Suropati, dan Jalan Dr. Wahidin	Teknik Wawancara	Penyajian kutipan hasil wawancara
Dampak Relokasi PKL Jalan Samanhudi, Jalan Untung Suropati, dan Jalan Dr. Wahidin	Teknik Observasi Teknik Wawancara	Deskripsi analisis data dan penyajian kutipan hasil wawancara
Dampak Relokasi PKL Terhadap Pendapatan PKL	Teknik Observasi Teknik Wawancara	Deskripsi analisis data dan penyajian kutipan hasil wawancara

Sumber: Penelitian pada Dampak Relokasi PKL Jalan Samanhudi, Jalan Untung Suropati, dan Jalan Dr. Wahidin

3.6. Teknik Menguji Keabsahan Data

Menurut Moleong (2004:327) teknik pemeriksaan keabsahan terdiri dari 8 tahapan yaitu perpanjangan keikutsertaan, ketekunan atau keajegan pengamatan, triangulasi, pemeriksaan sejawat melalui diskusi, kecukupan referensial, analisis kasus negatif, pengecekan anggota, uraian rinci, auditing. Dalam penelitian ini peneliti memilih 4 tahapan teknik pemeriksaan keabsahan adalah sebagai berikut.

1. Ketekunan atau Keajegan Pengamatan

Ketekunan dan keajegan pengamatan merupakan tahapan lain yang harus dilakukan oleh peneliti dalam menguji keabsahan data yang telah didapatkan. Dalam proses ini, peneliti dituntut secara konsisten untuk melakukan pengamatan secara lebih rinci tentang segala hal yang berkaitan dengan masalah penelitiannya. Ketekunan dan keajegan pengamatan yang dilakukan peneliti akan melahirkan proses kedalaman pemahaman peneliti dalam mengamati objek penelitiannya. Peneliti akan mampu menelaah secara lebih rinci tentang faktor-faktor yang menonjol dalam fenomena yang diteliti sehingga mampu memberi uraian yang mendalam untuk menguji keabsahan data yang telah didapatkan dari proses pengumpulan data tersebut.

2. Triangulasi

Menurut Moleong (2006:330), triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Teknik triangulasi yang paling banyak digunakan ialah pemeriksaan melalui sumber lainnya. Selain digunakan untuk pengumpulan data, triangulasi memiliki fungsi ganda yang sekaligus berguna untuk melakukan proses pengujian keabsahan data yang diperoleh. Triangulasi juga digunakan untuk menghilangkan perbedaan konstruksi yang ada dalam proses pengumpulan data.

Menurut Moleong (2006:332), triangulasi dapat dilakukan dengan 3 cara sebagai berikut.

- a) Mengajukan berbagai macam variasi pertanyaan.
- b) Mengeceknnya dengan berbagai sumber data.
- c) Memanfaatkan berbagai metode agar pengecekan kepercayaan data dapat dilakukan.

3. Pemeriksaan Sejawat Melalui Diskusi

Peneliti hanya perlu melakukan proses diskusi dengan teman sejawat terkait masalah penelitiannya. Dalam proses diskusi dengan teman sejawat tersebut dimaksudkan agar peneliti dapat lebih terbuka dan jujur untuk memaparkan sekian masalah dan proses penelitian yang dilakukannya. Dari proses diskusi inilah akan lahir sekian pilihan dan pengetahuan lebih yang mampu memberi sekian referensi kepada peneliti untuk kebaikan penelitiannya. Dalam penelitian ini peneliti berdiskusi dengan rekan dan konsultasi bersama dosen pembimbing terkait dengan penelitian yang sedang dilakukan.

4. Kecukupan referensial

Hasil penelitian yang telah dilakukan dapat diuji serta dikoreksi dengan banyaknya referensi yang didapat. Referensi dapat berasal dari orang lain maupun diperoleh selama penelitian. Selama melaksanakan penelitian, peneliti mendapat referensi dari *website*, skripsi terdahulu, serta dokumen terkait.


3.7. Teknik Penyajian dan Analisis Data

Teknik penyajian (*display*) menurut Usman dan Akbar (2009:85) data merupakan kegiatan penyajian data dalam bentuk matriks, network, chart atau grafik dan sebagainya dalam usaha untuk memberikan sajian singkat dan menarik terkait data namun tetap dapat memberikan gambaran keseluruhan data tersebut.

Memperhatikan definisi mengenai teknis analisis data diatas, penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif. Menurut Miles dan Huberman (1984) dikutip dari Sugiyono (2014:91), mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data

kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus pada setiap tahapan penelitian sehingga sampai tuntas dan datanya sampai jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu.

1. Reduksi Data (*data reduction*), Sugiyono (2014:92) mengemukakan bahwa mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Data yang direduksi memberi gambaran lebih jelas dan memudahkan untuk melakukan pengumpulan data. Temuan yang dipandang asing, tidak dikenal, dan belum memiliki pola, maka hal itulah yang dijadikan perhatian karena penelitian kualitatif ini bertujuan mencari pola dan makna yang tersembunyi dibalik pola dan data yang tampak.
2. Penyajian Data (*data display*), Silalahi (2012:340) mengemukakan bahwa penyajian data merupakan kegiatan dalam proses analisis data yang ditempuh untuk memahami data yang disajikan sehingga peneliti dapat mengambil tindakan atau melakukan penarikan kesimpulan atas data yang disajikan tersebut. Penyajian data kualitatif dapat dilakukan dengan menggunakan teks naratif, matriks, grafik, jaringan, bagan.
3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing/verifying*) merupakan proses terakhir setelah penyajian data atau temuan baru dalam sebuah penelitian. Menurut Sugiyono (2014:99), kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan hasil penelitian yang menjawab fokus penelitian berdasarkan hasil analisis data.



Gambar 3.1 Analisis Interaktif: Miles and Hubermann (1984) yang dikutip oleh Sugiyono (2014:92)

Gambar 3.1 memberikan gambaran terkait proses analisis interaktif menurut Miles and Huberman (1984) yang dikutip dari Sugiyono (2014:92), menyangkut *data collection* (pengumpulan data), *data reduction* (reduksi data), *data display* (penyajian data), *conclusion drawing* (penarikan kesimpulan atau verifikasi) seperti yang dijelaskan di atas.

BAB 5. PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Kebijakan relokasi PKL Jalan Samanhudi, Jalan Untung Suropati, dan Jalan Dr. Wahidin memberikan dampak bagi kota Jember dan Pedagang Kaki Lima yang menjadi sasaran relokasi. Tujuan relokasi PKL Jalan Samanhudi, Jalan Untung Suropati, dan Jalan Dr. Wahidin yang diharapkan berdampak positif (*intended consequences*) yakni mewujudkan estetika, keindahan dan kebersihan di Kabupaten Jember tercapai dengan baik. Dari penelitian dampak kebijakan relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) Jalan Samanhudi, Jalan Untung Suropati, dan Jalan Dr. Wahidin Kabupaten Jember yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Relokasi PKL di Jalan Samanhudi, Jalan Untung Suropati, dan Jalan Dr. Wahidin dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedagang Kaki Lima dan Peraturan Bupati Jember Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Penataan Pedagang Kaki Lima. Pihak yang terlibat dalam relokasi tercantum pada Keputusan Bupati Jember Nomor: 188.45/177.1/012/2014 Tentang Tim Penataan, Pembinaan dan Penertiban Pedagang Kaki Lima Kabupaten Jember Tahun 2014.
2. Dilaksanakannya relokasi PKL Jalan Samanhudi, Jalan Untung Suropati, dan Jalan Dr. Wahidin diharapkan dapat mengembalikan fungsi fasilitas umum dan mewujudkan estetika, keindahan, dan kebersihan di Kabupaten Jember khususnya di Jalan Samanhudi, Jalan Untung Suropati, dan Jalan Dr. Wahidin.
3. Dampak dari relokasi PKL Jalan Samanhudi, Jalan Untung Suropati, dan Jalan Dr. Wahidin bersifat dampak positif (*intended consequences*) maupun dampak negatif (*unintended consequences*). Dampak positif dari relokasi adalah kembalinya fungsi fasilitas umum (trotoar, saluran air, dan lahan

parkir) sebagaimana fungsinya, akses jalan menuju kawasan Pasar Tanjung dan Johar Plaza nyaman, lingkungan menjadi tertata, bersih, dan indah. Dampak negatif dari relokasi PKL Jalan Samanhudi, Jalan Untung Suropati, dan Jalan Dr. Wahidin adalah penurunan tingkat pendapatan PKL yang direlokasi ke Pasar Tegal Besar sebesar 10% karena letak pasar tujuan yakni Pasar Tegal Besar yang tidak strategis dan jauh dari jantung kota. Namun, dengan direlokasinya PKL ke Pasar Tegal Besar memberikan rasa aman karena saat ini PKL memiliki tempat yang legal untuk berjualan.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dirumuskan peneliti dari hasil penelitian dilapangan, peneliti memberikan saran terkait dampak kebijakan relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) Jalan Samanhudi, Jalan Untung Suropati, dan Jalan Dr. Wahidin Kabupaten Jember yaitu sebagai berikut.

1. Perlu adanya pengawasan lebih dan sanksi yang tegas untuk PKL yang kembali berjualan di kawasan Jalan Samanhudi, Jalan Untung Suropati, dan Jalan Dr. Wahidin karena beberapa PKL terlihat kembali berjualan di trotoar dengan lapak seadanya.
2. Perlu dilakukan revitalisasi untuk pasar-pasar tradisional di kabupaten Jember agar pasar tradisional di Jember tidak kalah saing dengan pasar modern yang mengunggulkan kenyamanan pelanggan dalam berbelanja. Revitalisasi nantinya dapat memberikan rasa nyaman kepada masyarakat yang mengunjungi pasar dan menarik minat masyarakat untuk berbelanja ke pasar tradisional yang pada dasarnya harga barang di pasar tradisional lebih terjangkau.

DAFTAR PUSTAKA**Buku**

- Alisjahbana. 2006. *Marginalisasi Sektor Informal Perkotaan*. Surabaya: ITS Press.
- Basrowi dan Suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Asdi Mahasatya.
- Bungin, Burhan. 2003. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Dunn N, William. 2003. *Pengantar Analisi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hariyono, Paulus. 2011. *Sosiologi Kota Untuk Arsitek*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Idrus, Muhammad. 2009. *Metode Penelitian Ilmu Sosial*. Yogyakarta: PT Gelora Aksara Pratama.
- Inayatullah dan Mathur K. 1980. *Monitoring and Evaluation of Rural Development: Some Asian Experience*. Kuala Lumpur, Malaysia: City Press Sdn. Bhd.
- Islamy, Irfan M. 1988. *Materi Pokok Kebijakan Publik*. Jakarta: Kunika (Universitas Terbuka).
- Kaelan. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif Interdisipliner*. Yogyakarta: Paradigma
- Moleong, L.J. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Silalahi, U. 2012. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT Revika Aditama.

Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2014. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Sunarko, SD. 2007. *Publik Policy*. Surabaya: Airlangga University Press.

Sunarto, Kamanto. 2004. *Pengantar Sosiologi*. Jakarta: Lembaga Penerbit Ekonomi Universitas Indonesia.

Suryabrata, Sumadi. 1997. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Usman dan Akbar. 2009. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Wardiyanta. 2006. *Metode Penelitian Pariwisata*. Yogyakarta: CV Andi Offset.

Wibawa, Samudra dkk. 1994. *Evaluasi Kebijakan Publik*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Winarno, Budi. 2007. *Kebijakan Publik Teori dan Proses*. Yogyakarta: Media Pressindo.

Buku Terbitan Lembaga

Universitas Jember. 2012. *Pedoman Karya Tulis Ilmiah*. Jember: Jember University Press.

Universitas Jember. 2016. *Pedoman Karya Tulis Ilmiah*. Jember: Jember University Press.

Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedagang Kaki Lima.

Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedagang Kaki Lima Kabupaten Jember.

Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2009 Penataan Pedagang Kaki Lima Kabupaten Jember.

Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Jember.

Peraturan Bupati Jember Nomor 58 Tahun 2012 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Satuan Pamong Praja Kabupaten Jember.

Artikel dan Jurnal Ilmiah

Asmuni dan Hakim. 2014. Evaluasi Kebijakan Ekonomi Sektor Informal: Studi Terhadap Pelaksanaan Penataan dan Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Jember. 4(1): 1-7.

Sistematika Profil Pasar Tanjung Tahun 2012

Sistematika Profil Pasar Tegal Besar Tahun 2014

Skripsi/Tesis/Disertasi

Alvionita, Rana. 2017. Dampak Pengelolaan Pertambangan Minyak Bumi Pada Sumur Tua Terhadap Kondisi ekonomi Masyarakat Lokal (Studi Kasus Di Desa Wonocolo Kecamatan Kedewan Kabupaten Bojonegoro. Jember: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Randa, Dimas B.R. 2013. Evaluasi Kebijakan Pedagang Kaki Lima Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2008 BAB IV Dan BAB

VI (Studi Kasus Pedagang Kaki Lima Jalan Untung Suropati). Jember: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Internet

Paska Relokasi PKL, Pemkab Bersihkan Saluran Air Pasar Tanjung. <http://www.majalah-gempur.com/2014> [11 Agustus 2017 pukul 18.16 WIB].

Faktor-Faktor Yang Menentukan Pendapatan Pedagang Kaki Lima (Studi Empiris PKL di Sepanjang Jln. Jendral Sudirman Salatiga). <http://ris.uksw.edu/download/makalah/kode/M01682> [8 Januari 2017 pukul 19.46 WIB].

Bongkar Paksa Puluhan PKL Pasar Tanjung. <http://poldesbanyuwangi.com/berita-bongkar-paksa-puluhan-lapak-pkl-pasar-tanjung-.html> [21 Mei 2016 pukul 16.53 WIB].

Pasca Penertiban PKL Pasar Tanjung, Pemkab Jember Lakukan Normalisasi Air. http://www.rrl.co.id/post/berita/104058/daerah/pasca_penertiban_pkl_pasar_tanjung_pemkab_jember_lakukan_normalisasi_saluran_air.html [20 Mei 2016 pukul 16.32 WIB].

Evaluasi Kebijakan Publik. Dalam http://rochyati-w-t-fisip.web.unair.ac.id/artikel_detail-69585-Umum-EVALUASI%20KEBIJAKAN%20PUBLIK.html [28 Desember 2016 pukul 11.47 WIB].


Dinas Pasar Tertibkan PKL Pasar Tanjung. <http://www.jemberpost.com/berita-utama/dinas-pasar-tertibkan-pkl-pasar-tanjung/> [18 Mei 2016 pukul 14.22 WIB].

Analisis Dampak Kebijakan Publik.

<http://erfansetiawan.blogspot.co.id/2011/10/analisis-dampak-kebijakan-publik.html> [28 Desember 2016 pukul 11.38 WIB].

Rombak Pasar Tanjung, Kunci Penataan PKL Pasar Tanjung.

http://beritajatim.com/politik_pemerintahan/214585/rombak_pasar_tanjung_kunci_penataan_pkl_jember.html [7 November 2017 pukul 18.44 WIB].



LAMPIRAN-LAMPIRAN

PEDOMAN WAWANCARA

Ka Sie Pembinaan, Pengawasan, dan Penyuluhan Produk Hukum Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember.

1. Bagaimana proses pemerintah mengambil kebijakan tindakan relokasi Jalan Samanhudi, Jalan Untung Suropati, dan Jalan Dr. Wahidin?
2. Apa yang mendasari relokasi PKL Jalan Samanhudi, Jalan Untung Suropati, dan Jalan Dr. Wahidin?
3. Siapa saja yang terlibat dalam pelaksanaan relokasi PKL Jalan Samanhudi, Jalan Untung Suropati, dan Jalan Dr. Wahidin?
4. Bagaimana kondisi Jalan Samanhudi, Jalan Untung Suropati, dan Jalan Dr. Wahidin sebelum relokasi?
5. Apa saja perbedaan sebelum dan setelah dilakukannya relokasi PKL Jalan Samanhudi, Jalan Untung Suropati, dan Jalan Dr. Wahidin?
6. Apa dampak yang diharapkan dari pelaksanaan relokasi PKL Jalan Samanhudi, Jalan Untung Suropati, dan Jalan Dr. Wahidin?

Mantri Pasar Tanjung

1. Bagaimana kondisi Jalan Samanhudi, Jalan Untung Suropati, dan Jalan Dr. Wahidin dan Pasar Tanjung sebelum dilaksanakannya relokasi PKL?
2. Apa dampak yang dirasakan setelah PKL Jalan Samanhudi, Jalan Untung Suropati, dan Jalan Dr. Wahidin direlokasi?

Mantri Pasar Tegal Besar

1. Bagaimana kondisi Pasar Tegal Besar sebelum dilaksanakannya relokasi PKL?

2. Apa dampak yang dirasakan setelah PKL Jalan Samanhudi, Jalan Untung Suropati, dan Jalan Dr. Wahidin direlokasi dan menempati Pasar Tegal Besar?

Pedagang Kaki Lima

1. Berapa pendapatan per bulan sebelum dan sesudah relokasi?
2. Berapa lama waktu berjualan sebelum dan sesudah relokasi?
3. Berapa lama menjalani profesi sebagai pedagang kaki lima?
4. Bagaimana kondisi lokasi baru?
5. Apa kesulitan yang dialami di lokasi baru?

Masyarakat sekitar Jalan Samanhudi, Jalan Untung Suropati, dan Jalan Dr. Wahidin

1. Bagaimana kondisi Jalan Samanhudi, Jalan Untung Suropati, dan Jalan Dr. Wahidin sebelum relokasi?
2. Apa dampak yang dirasakan dari relokasi PKL Jalan Samanhudi, Jalan Untung Suropati, dan Jalan Dr. Wahidin?

DOKUMENTASI PENELITIAN



Wawancara dengan Ka. Sie Pembinaan, Pengawasan, dan Penyuluhan Produk Hukum Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember



Wawancara dengan pedagang kaki lima



Wawancara dengan pedagang konveksi Pasar Tegal Besar yang dulunya adalah pedagang kaki lima Jalan Untung Suropati



Wawancara dengan pedagang kaset Pasar Tegal Besar yang dulunya pedagang kaki lima Jalan Samanhudi



Lokasi penelitian



Lokasi Penelitian



Nomor : 0790 /UN25.3.1/LT/2017
Perihal : Permohonan Ijin Melaksanakan
Penelitian

15 Juni 2017

Yth. Kepala
Badan Kesatuan Bangsa, dan Politik
Kabupaten Jember
di -
JEMBER

Memperhatikan surat Pengantar dari Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember Nomor : 2228/UN25.1.2/LT/2017 tanggal 9 Juni 2017, perihal ijin penelitian mahasiswa :

Nama / NIM : Dwi Putri Desiyanti / 130910201044
Fakultas / Jurusan : FISIP / Administrasi Negara
Alamat : Perum Muktisari Jember / No. Hp. 082232416008
Judul Penelitian : Analisis Dampak Pasca Relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) Pasar Tanjung Terhadap Pendapatan Pedagang Kaki Lima Jalan Samanhudi, Jalan DR. Wahidin, dan Jalan Untung Suropati
Lokasi Penelitian : 1. Dinas Pasar Jember
2. Kantor Satpol PP Jember
Lama Penelitian : Dua Bulan (15 Juni – 15 Agustus 2017)

maka kami mohon dengan hormat bantuan Saudara untuk memberikan ijin kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk melaksanakan kegiatan penelitian sesuai dengan judul di atas.

Demikian atas kerjasama dan bantuan Saudara disampaikan terima kasih.



Khairul Anam, S.T., M.T.
NIP. 197804052005011002

Tembusan Kepada Yth. :

1. Dekan Fak. ISIP
Universitas Jember
2. Mahasiswa ybs
3. Arsip



CERTIFICATE NO : QMS/173



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Letjen S Parman No. 89 ■ 337853 Jember

Kepada

- Yth. Sdr. 1. Kepala Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Kab. Jember
2. Kepala Satpol PP Kab. Jember
di -

JEMBER

SURAT REKOMENDASI

Nomor : 072/3267/314/2017

Tentang

PENELITIAN

- Dasar : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Jember No. 6 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Jember
2. Peraturan Bupati Jember No. 46 Tahun 2014 tentang Pedoman Penertiban Surat Rekomendasi Penelitian Kabupaten Jember.
- Memperhatikan : Surat Ketua LPPM Universitas Jember tanggal 15 Juni 2017 Nomor : 0790/UN25.3.1/LT/2017 perihal Permohonan Ijin Melaksanakan Penelitian

MEREKOMENDASIKAN

- Nama / NIM. : Dwi Putri Desiyanti / 130910201044
- Instansi : FISIP / Administrasi Negara / Universitas Jember
- Aiamat : Perum Muktisari Jember
- Keperluan : Mengadakan Penelitian dengan judul :
"Analisis Dampak Pasca Relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) Pasar Tanjung Terhadap Pendapatan Pedagang Kaki Lima Jalan Samanhuji, Jalan DR. Wahidin dan Jalan Untung Suropati".
- Lokasi : Dinas Perindustrian dan Perdagangan; Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember
- Waktu Kegiatan : Juli s/d Agustus 2017

Apabila tidak bertentangan dengan kewenangan dan ketentuan yang berlaku, diharapkan Saudara memberi bantuan tempat dan atau data seperlunya untuk kegiatan dimaksud.

Pelaksanaan Rekomendasi ini diberikan dengan ketentuan :

1. Kegiatan dimaksud benar-benar untuk kepentingan Pendidikan
2. Tidak dibenarkan melakukan aktivitas politik
3. Apabila situasi dan kondisi wilayah tidak memungkinkan akan dilakukan penghentian kegiatan.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih..

Ditetapkan di : Jember

Tanggal : 06-07-2017

An. KEPALA BAKESBANG DAN POLITIK

KABUPATEN JEMBER

Kabid. Kajian Strategis dan Politik



ACHMAD M. I. S.Sos

NIP. 196909171996021001

- Tembusan :
Yth. Sdr. : 1. Ketua LPPM Univ. Jember;
2. Yang Bersangkutan.



SURAT REKOMENDASI

Nomor : 510.3/ 282 /35.09.331/2017

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember memberikan Rekomendasi untuk melakukan penelitian kepada:

1. Nama : DWI PUTRI DESIYANTI
NIM. 130910201044
2. Instansi/Institusi : FISIP/ ADMINISTRASI NEGARA
UNIVERSITAS NEGERI JEMBER
3. Alamat : PERUMAHAN MUKTISARI, JEMBER
4. Keperluan : Mengadakan penelitian dengan judul
"Analisis dampak pasca relokasi pedagang kaki lima
(PKL) Pasar Tanjung terhadap Pendapatan Pedagang
Kaki Lima Jalan Samanhudi, Jalan dr. Wahidin dan Jalan
Untung Suropati".
5. Lokasi Penelitian : Pasar Tanjung, Pasar Tegalbesar, Pasar Gebang, Pasar
Kreyongan, Pasar Sukorejo dan Pasar Bungur.

Pelaksanaan rekomendasi ini diberikan dengan ketentuan benar-benar untuk kepentingan pendidikan, tidak untuk aktivitas politik serta apabila situasi dan kondisi wilayah tidak memungkinkan akan dilakukan penghentian kegiatan.

Demikian Surat Rekomendasi ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 12 Juli 2017

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Jember



ANAS MA'RUF, AP., M.Si.

Pembina

NIP. 19740622 199311 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER
NOMOR 6 TAHUN 2008**

TENTANG

**PEDAGANG KAKI LIMA
KABUPATEN JEMBER**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBER,

- Menimbang : a. bahwa pedagang kaki lima sebagai individu warga masyarakat perlu diberikan kesempatan untuk mengembangkan usahanya dalam rangka mendukung perkembangan ekonomi sektor informal ;
- b. bahwa dalam perkembangannya, keberadaan pedagang kaki lima di kawasan perkotaan Kabupaten Jember telah menggunakan bahu jalan, trotoar atau fasilitas umum yang dapat menimbulkan gangguan ketentraman, ketertiban, kebersihan lingkungan, dan kelancaran lalu lintas sehingga perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan yang terarah agar tercipta tertib sosial ;
- c. bahwa sehubungan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jember Nomor 6 Tahun 1988 tentang Pedagang Kaki Lima sudah tidak sesuai dengan perkembangan Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Jember perlu pengaturan kembali penertiban Pedagang Kaki Lima dengan mencabut Peraturan Daerah dimaksud;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pedagang Kaki Lima;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 14 tahun 1950) ;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ;
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480) ;
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);

5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699) ;
6. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
7. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) ;
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
10. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
11. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jenis Dan Bentuk Produk Hukum Daerah ;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2005 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah ;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 12 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Pelaksanaan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan di Kabupaten Daerah Tingkat II Jember (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jember Nomor 3, Tahun 1996 Seri C);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 20 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Jember (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2000 Nomor 18 Seri E); Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 5 Tahun 2005 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2005 Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEMBER,

dan

BUPATI JEMBER

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEDAGANG KAKI LIMA KABUPATEN JEMBER.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Jember.
3. Bupati adalah Bupati Jember.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten.
5. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Jember.
6. Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati adalah Kepala Satpol PP Kabupaten Jember.
7. Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disebut PKL adalah pelaku usaha yang melakukan kegiatan usahanya dalam jangka waktu tertentu dan bersifat sementara di fasilitas umum, dengan menggunakan sarana berdagang yang mudah dibongkar pasang dan dipindahkan.
8. Kendaraan adalah suatu alat yang dapat bergerak di jalan, terdiri dari kendaraan bermotor atau kendaraan tidak bermotor.
9. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan.
10. Izin lokasi adalah surat penetapan Bupati atau pejabat yang ditunjuk, yang wajib dimiliki oleh PKL.
11. Lokasi adalah bagian wilayah dalam Kabupaten Jember yang ditetapkan sebagai tempat untuk melakukan kegiatan usaha PKL.
12. Fasilitas umum adalah lahan, bangunan, beserta kelengkapannya yang tersedia untuk dipergunakan oleh masyarakat secara luas.
13. Area Milik Jalan adalah merupakan ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar dan tinggi tertentu yang dikuasai oleh pembina jalan dengan suatu hak tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

14. Pembinaan adalah usaha atau upaya yang dilakukan oleh pemerintah atau instansi terkait untuk kepentingan daerah dan kepentingan umum dalam rangka menciptakan ketertiban dan keamanan.
15. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan pemerintah kabupaten, dunia usaha, institusi lain dan masyarakat dalam bentuk penumbuhan iklim usaha dan pengembangan sehingga pedagang kaki lima mampu menumbuhkan dan memperkuat dirinya menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember.

BAB II

LOKASI

Pasal 2

- (1) PKL dapat melakukan kegiatan usahanya pada lokasi tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mempertimbangkan kepentingan umum, sosial, budaya, pendidikan, kesehatan, ekonomi, keamanan, dan ketertiban.
- (3) Penetapan lokasi tempat usaha PKL, jam buka dan jam tutup diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 3

Kegiatan usaha PKL yang dilakukan di luar lokasi yang telah ditetapkan, akan dikenakan penertiban oleh Pemerintah Kabupaten.

Pasal 4

Pemerintah Kabupaten dengan mempertimbangkan kemampuan dan dana yang tersedia secara bertahap dapat melakukan penataan PKL dalam bentuk pembangunan tempat usaha informal.

Pasal 5

- (1) Setiap orang atau badan hukum dapat berpartisipasi dalam pembangunan tempat usaha informal.
- (2) Pembangunan tempat usaha informal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memperoleh izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

BAB III

PERIZINAN

Pasal 6

- (1) Setiap PKL yang melakukan kegiatan usaha wajib memiliki izin lokasi PKL.
- (2) Setiap PKL hanya dapat memiliki 1 (satu) izin dan tidak dapat dipindahtanggankan kepada siapapun dan dalam bentuk apapun.

- (3) Permohonan izin lokasi PKL disampaikan secara tertulis kepada Bupati melalui pejabat yang ditunjuk
- (4) Izin lokasi PKL berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.
- (5) Perolehan izin lokasi PKL tidak dipungut biaya.
- (6) Ketentuan mengenai tata cara perolehan izin diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 7

Setiap PKL berhak :

- a. melakukan kegiatan usaha di lokasi yang telah diizinkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. mendapatkan pembinaan dan pemberdayaan dalam mengembangkan usahanya; dan
- c. memperoleh perlindungan keamanan.

Pasal 8

Setiap PKL berkewajiban :

- a. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. mematuhi jam buka dan jam tutup kegiatan usaha yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
- c. membongkar/mengemas dan memindahkan peralatan dagangannya setelah selesai menjalankan usahanya;
- d. menyediakan peralatan penjualan yang mendukung terjaminnya kebersihan, kesehatan, keindahan, ketertiban dan keamanan lingkungan; dan
- e. membayar retribusi sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah.
- f. Menempatkan dan menata alat peraga dan atau barang dagangan dengan tertib dan teratur.

BAB V

LARANGAN

Pasal 9

Setiap PKL dilarang :

- a. membuat bangunan tempat usaha yang bersifat permanen ;
- b. menggunakan lahan melebihi ketentuan yang diizinkan;
- c. melakukan kegiatan usaha dengan cara merusak dan atau mengubah fasilitas umum;
- d. melakukan kegiatan usaha yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan;
- e. melakukan kegiatan usaha dengan menggunakan kendaraan bermotor.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PEMBERDAYAAN

Pasal 10

- (1) Pembinaan terhadap PKL dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah terkait sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberian pedoman yang dilakukan melalui penyuluhan dan pelatihan yang dilakukan secara periodik.
- (3) Pemerintah Kabupaten melakukan pemberdayaan terhadap pemegang izin lokasi PKL dapat melakukan kegiatan :
 - a. pembinaan manajemen usaha;
 - b. penguatan modal usaha;
 - c. peningkatan kualitas dan kuantitas hasil usaha PKL;
 - d. peningkatan kualitas alat peraga PKL;
 - e. pengembangan usaha melalui kemitraan dengan pelaku ekonomi yang lain; dan/atau
 - f. pembinaan kesehatan lingkungan usaha.
- (4) Dalam melaksanakan kegiatan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati membentuk Tim dengan melibatkan masyarakat dan /atau paguyuban PKL.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) secara teknis dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah terkait, pelaku ekonomi dan masyarakat di sekitar lokasi usaha PKL.

BAB VII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 11

- (1) PKL yang telah memperoleh izin lokasi diberikan sanksi dalam bentuk peringatan dan tegoran secara tertulis apabila:
 - a. melakukan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam izin yang telah diperolehnya;
 - b. tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) minggu.
- (3) Setelah dilakukan peringatan dan tegoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) PKL yang bersangkutan masih tidak mengindahkan maka diberi surat tegoran.
- (4) Apabila tegoran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masih tetap tidak diindahkan maka PKL yang bersangkutan akan dilakukan pembongkaran.
- (5) Peringatan dan tegoran tertulis dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 12

- (1) Izin Lokasi PKL dicabut apabila:
 - a. ada permintaan sendiri dari pemegang izin untuk menutup kegiatan usahanya ;
 - b. ijin diperoleh atas data yang tidak benar/dipalsukan oleh PKL yang bersangkutan;
 - c. PKL yang bersangkutan tidak melaksanakan perbaikan setelah mendapatkan peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11;
 - d. terdapat keberatan dari pemilik atau kuasa hak atas bangunan/ tanah yang berbatasan langsung dengan jalan atau fasilitas umum pada lokasi usaha PKL terhadap berlangsungnya kegiatan usahanya;
 - e. terdapat keberatan dari masyarakat sekitar lokasi usaha PKL atas kegiatan usahanya.
- (2) Pelaksanaan pencabutan izin lokasi PKL disertai dengan penutupan tempat usaha.
- (3) Pencabutan izin lokasi PKL dan penutupan tempat usaha dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

BAB VIII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 13

- (1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Kabupaten diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran ketentuan dalam peraturan daerah sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik adalah:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat-surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil satu orang atau lebih untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi;
 - g. mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik Kepolisian Republik Indonesia, bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik Polisi Republik Indonesia memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui penyidik Kepolisian Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

BAB IX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 14

- (1) Setiap PKL yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Tempat Usaha dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jember.

Ditetapkan di Jember.
pada tanggal 28 Agustus 2008

BUPATI JEMBER,

ttd

MZA DJALAL

Diundangkan di Jember
pada tanggal 1 Desember 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBER

Ttd

Drs. H. DJOEWITO, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 510 074 249

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEMBER TAHUN 2008 NOMOR 6

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER
NOMOR 6 TAHUN 2008
TENTANG
PEDAGANG KAKI LIMA
KABUPATEN JEMBER**

I. PENJELASAN UMUM

Peningkatan kehidupan perekonomian masyarakat adalah merupakan tuntutan yang sekiranya wajar untuk diperhatikan oleh pemerintah Kabupaten Jember. Salah satu upaya yang kiranya dilakukan adalah memberikan kesempatan bagi para pelaku usaha di sektor informal untuk menjalankan dan mengembangkan usahanya secara maksimal dan berkesinambungan. Pedagang kaki lima sebagai salah satu pelaku usaha sektor informal, keberadaannya mempunyai pengaruh yang cukup besar bagi kehidupan roda perekonomian masyarakat Kabupaten Jember.

Dalam perkembangannya, keberadaan PKL di kawasan perkotaan Kabupaten Jember telah banyak menggunakan bahu jalan, trotoar dan fasilitas umum yang dapat menimbulkan gangguan ketrentaman, ketertiban, kebersihan dan kelancaran lalu lintas, sehingga perlu dilakukan pengaturan agar tercipta tertib masyarakat.

Dalam rangka mengatur keberadaan PKL, berbagai upaya dilakukan Pemerintah Kabupaten Jember melalui kegiatan penataan lokasi usaha, pengaturan mekanisme pemberian izin, dan pengaturan mengenai pemberian sanksi, serta dengan melakukan upaya pembinaan, pemberdayaan, pengawasan serta pengendalian secara terpadu dan berkesinambungan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 1

Cukup jelas

Angka 2

Cukup jelas

Angka 3

Cukup jelas

Angka 4

Cukup jelas

Angka 5

Cukup jelas

Angka 6

Cukup jelas

Angka 7

Termasuk yang memakai kendaraan bermotor maupun yang tidak memakai kendaraan bermotor.

Angka 8

Cukup jelas

Angka 9

Cukup jelas

Angka 10

Cukup jelas

Angka 11

Cukup jelas

Angka 12

Cukup jelas

Angka 13

Cukup jelas

Angka 14

Cukup jelas

Angka 15

Cukup jelas

Angka 16

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEMBER TAHUN 2008 NOMOR 6





BUPATI JEMBER

PERATURAN BUPATI JEMBER NOMOR 26 TAHUN 2009

TENTANG PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA KABUPATEN JEMBER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBER

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedagang Kaki Lima Kabupaten Jember agar penataan dan penertiban lokasi maupun fasilitas umum yang dipergunakan kegiatan pedagang kaki lima lebih memberi nilai tambah dalam mewujudkan estetika, keindahan dan kebersihan di Kabupaten Jember perlu Penataan Pedagang kaki Lima Kabupaten Jember ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati ;
- ;
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
 2. Undang-Undang Republik Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah

TABULASI PEDAGANG KAKI LIMA TAHUN 2016
Kecamatan Sumbersari dan Kaliwates

NO	AREA	JALAN
1	KAMPUS	Jln. Sumatera
		Jln. Jawa
		Jln Kalimantan
		Jln Mastrip
2	KOTA	Alun-Alun Kota
		Jln. A. yani
		Jln. Trunojoyo
		Jln. Diponegoro
		Jln. Gajah Mada
		Jln. Sultan Agung
		Jln. Hayam Wuruk
		Jln. Hos. Cokroaminoto
		Jln. Gatot Subroto
		Jln. Kartini
		Jln. Letjen Suprpto
		Jln. Panjaitan
3	PASAR	Jln. Samanhudi
		Jln. Untung Suropati
		Jln. Dr. Wahidin
		Jln. Pitaloka
4	CAR FREE DAY	Jln. PB. Sudirman

Sumber: Data Base PKL 2016 Satpol PP Kabupaten Jember

**SUSUNAN TIM PENATAAN, PEMBINAAN DAN PENERTIBAN
 PEDAGANG KAKI LIMA KABUPATEN JEMBER TAHUN 2014**

NO.	JABATAN DALAM PANITIA	JABATAN DALAM DINAS / INSTANSI
1.	Pengarah	a. Bupati; b. Komandan Kodim 0824 Jember; dan c. Kapolres Jember.
2.	Ketua Pelaksana	Wakil Bupati
3.	Wakil Ketua I	Sekretaris Kabupaten
4.	Wakil Ketua II	Asisten Pemerintahan Sekretaris Kabupaten
5.	Wakil Ketua III	Wakapolres Jember
6.	Sekretaris	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten
7.	Anggota	a. Kepala DPU Bina Marga Kabupaten; b. Kepala DPU Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten; c. Kepala DPU Pengairan Kabupaten; d. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten; e. Kepala Dinas Pasar Kabupaten; f. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM Kabupaten; g. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten; h. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Kabupaten; i. Kepala Bagian Humas Sekretariat Kabupaten; j. Kabag. Operasional Polres Jember; k. Perwira Seksi Operasional Kodim 0824 Jember; l. Camat Kaliwates; m. Camat Sumbersari; n. Camat Patrang; o. Kapolsek Kaliwates; p. Kapolsek Sumbersari; q. Kapolsek Patrang; r. Danramil Kaliwates; s. Danramil Sumbersari; t. Danramil Patrang; u. Kabid. Penegakan Perundang-undangan Daerah Satpol. PP Kabupaten; v. Kabid. Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satpol. PP Kabupaten; w. Kasie. Penyelidikan dan Penyidikan Satpol. PP Kabupaten; x. Kasie. Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan Satpol. PP Kabupaten; dan y. 1 (satu) orang staf Satpol. PP Kabupaten.

Salinan sesuai dengan aslinya
 a.n. SEKRETARIS KABUPATEN
 ASISTEN PEMERINTAHAN
 u.b.
 KEPALA BAGIAN HUKUM,

HARI MUJIANTO/S.H., M.Si.
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19610312 198603 1 014

BUPATI JEMBER,

ttd

MZA DJALAL

LAPORAN REALISASI PENERIMAAN RETRIBUSI PASAR UMUM
DINAS PASAR KABUPATEN JEMBER

PASAR : TEGALBESAR

BAG. BULAN : ~~DESEMBER~~

NO	BULAN/TAHUN	RET. HARIAN	RET. BULANAN	TUNGGAKAN	KEBERSIHAN	TEMPAT KHUSUS PARKIR	JUMLAH
1	JANUARI 2013					181.000,-	181.000,-
2	FEBRUARI 2013					385.000,-	385.000,-
3	MARET 2013					489.000,-	489.000,-
4	APRIL 2013					456.000,-	456.000,-
5	MEI 2013					388.000,-	388.000,-
6	JUNI 2013					407.000,-	407.000,-
7	JULI 2013					291.000,-	291.000,-
8	AGUSTUS 2013					196.000,-	196.000,-
9	SEPTEMBER 2013					200.000,-	200.000,-
10	OKTOBER 2013					179.000,-	179.000,-
11	NOPEMBER 2013					186.000,-	186.000,-
12	DESEMBER 2013					3.358.000,-	3.358.000,-
JUMLAH TOTAL							3.358.000,-

Jember, 31 Desember 2013
MANTRI PASAR TEGALBESAR

SGENG PURWANTO

MIP. 19680316-200701 1 015


LAPORAN REALISASI PENERIMAAN RETRIBUSI PASAR UMUM
DINAS PASAR KABUPATEN JEMBER

PASAR : TEGALBESAR
BAG. BULAN : ~~DESEMBER~~

NO	BULAN/TAHUN	RET. HARIAN	RET. BULANAN	TUNGGAKAN	KEBERSIHAN	TEMPAT KHUSUS PARKIR	JUMLAH
1	JANUARI 2014					311.000,-	311.000,-
2	FEBRUARI 2014					304.000,-	304.000,-
3	MARET 2014					310.000,-	310.000,-
4	APRIL 2014					309.000,-	309.000,-
5	MEI 2014					293.000,-	293.000,-
6	JUNI 2014					340.000,-	340.000,-
7	JULI 2014					257.000,-	257.000,-
8	AGUSTUS 2014					321.000,-	321.000,-
9	SEPTEMBER 2014					332.000,-	332.000,-
10	OKTOBER 2014					347.000,-	347.000,-
11	NOPEMBER 2014					283.000,-	283.000,-
12	DESEMBER 2014					312.000,-	312.000,-
JUMLAH TOTAL							3.719.000,-

Keterangan :
- Target Tahun 2014
- Realisasi s/d 31/12/2014
- Persentase

Rp. 3.700.000,-
Rp. 3.719.000,-
100,51%



LAPORAN REALISASIPENERIMAAN RETRIBUSI PASAR
 RETRIBUSI JASA USAHA (TEMPAT KHUSUS PARKIR)
 DINAS PASAR KABUPATEN JEMBER


PASAR : TEGAL BESAR
 BULAN : ~~DESEMBER~~

NO	BULAN	RETRIBUSI JASA USAHA		KETERANGAN
		RET. @Rp. 1000	JUMLAH	
1	JANUARI	315 Lembar	315.000,-	
2	FEBRUARI	367 Lembar	367.000,-	
3	MARET	389 Lembar	389.000,-	
4	APRIL	364 Lembar	364.000,-	
5	MEI	297 Lembar	297.000,-	
6	JUNI	329 Lembar	329.000,-	
7	JULI	289 Lembar	289.000,-	
8	AGUSTUS	315 Lembar	315.000,-	
9	SEPTEMBER	364 Lembar	364.000,-	
10	OKTOBER	425 Lembar	425.000,-	
11	NOVEMBER	331 Lembar	331.000,-	
12	DESEMBER	315 Lembar	315.000,-	
	JUMLAH		4.100.000,-	

KETERANGAN
 TARGET TAHUN 2015 Rp. 4.100.000,-
 REALISASI : 1. Jan. S/D 31. Desember 40,15 Rp. 4.100.000,-
 PROSENTASI 100,00 %

Jember, 31. Desember 2015

BENDAHARA PEMERINTA PEMBANTU



LAPORAN REALISASIPENERIMAAN RETRIBUSI PASAR
 RETRIBUSI JASA USAHA (TEMPAT KHUSUS PARKIR)
 DINAS PASAR KABUPATEN JEMBER

PASAR : TEGAL BESAR
 BULAN : ~~DESEMBER~~

NO	BULAN	RETRIBUSI JASA USAHA		KETERANGAN
		RET. @Rp. 1000	JUMLAH	
1	JANUARI	405 Lembar	405.000,-	
2	FEBRUARI	427 Lembar	427.000,-	
3	MARET	437 Lembar	437.000,-	
4	APRIL	401 Lembar	401.000,-	
5	MEI	446 Lembar	446.000,-	
6	JUNI	437 Lembar	437.000,-	
7	JULI	356 Lembar	356.000,-	
8	AGUSTUS	440 Lembar	440.000,-	
9	SEPTEMBER	405 Lembar	405.000,-	
10	OKTOBER	349 Lembar	349.000,-	
11	NOVEMBER	435 Lembar	435.000,-	
12	DESEMBER	403 Lembar	403.000,-	
	JUMLAH	5.004 Lembar	5.004.000,-	

KETERANGAN

TARGET TAHUN 2015

Rp. 4.100.000,-

REALISASI : ~~1 Januari~~ / D ~~30 Desember~~ 2016

Rp. 5.004.000,-
 100,08
%

Jember, ~~30 Desember~~ 2016

BENDAHARA PENERIMA PEMBANTU

SUGENG PURWANTO

NIP. 19680816 200701 1 015